T E S I S

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR

FACTORS INFLUENCING THE IMPLEMENTATION OF MAKASSAR CITY REGIONAL SPATIAL PLAN

Indrawati

Konsentrasi Administrasi Kebijakan Publik

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2018

HALAMAN PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA KECAMATAN PANAKUKANG)

disusun dan diajukan oleh

Indrawati

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016.04.011**

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 10 Oktober 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Ismail Said, S.H., M.H.	**Dr. Wahidin, M.Si.**
Ketua	**Anggota**

Mengetahui,
Ketua STIA LAN Makassar

Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D
NIP. 19640706 199303 1 001

TESIS

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA KECAMATAN PANAKUKANG)

Pada hari ini Rabu, 10 Oktober 2018 telah dilaksanakan Ujian Tesis Mahasiswa atas nama **Indrawati** dengan Nomor Pokok Mahasiswa **2016.04.011**

Telah menyempurnakan tesis sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menandatangani persetujuan di bawah ini.

Ketua Tim : Dr. Halim, S.H., M.H. .....

Sekretaris : Dr. Muh. Syarif Ahmad, M.Pd. .....

Anggota : 1. Prof. Dr. Ismail Said, S.H., M.H. .....

2. Dr. Wahidin, M.Si. .....

STIA LAN

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINSTRASI NEGARA MAKASSAR	No. Dokumen	SMM-FM-AKD-12.09
	Revisi	0
	Tanggal Efektif	13 Agustus 2018
	Halaman	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ~~SKRIPSI~~/TESIS		

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya:

1. Karya Tulis saya berupa ~~SKRIPSI~~/TESIS*), saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik ~~SARJANA (S1)~~/MAGISTER (S2)*) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 10 OKTOBER 2018

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
2BE22ARF289645718
6000
ENAM RIBU RUPIAH

INDRAWATI

NPM. 2016.04.011

*Catatan *)coret yang tidak perlu*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, tak lupa shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul " Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar (study kasus pada Kecamatan Panakukang)".

Penulis menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Prof. Dr. Ismail Said, SH. M.H dan Dr. Wahidin, M.Si sebagai pembimbing bagi penulis atas segala perhatian, waktu, kesabaran, ketelitian, nasehat, serta petunjuk dalam memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberi bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini, terutama :

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar, civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu dan menyelesaikan Studi pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.

2. Bapak Dr. Halim, SH., MH dan Bapak Dr. Muh. Syarif Ahmad, S.Sos., M.Pd Selaku Ketua dan Sekretaris Tim Penguji bagi penulis, serta Bapak Drs. Sudirman, M.Si., selaku Sekretaris Seminar Proposal.
3. Kepala BAPPEDA Kota Makassar, Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Kepala Dinas PTSP Kota Makassar dan Camat Panakukang Kota Makassar beserta jajarannya atas ijin dan bantuan selama penelitian berlangsung.
4. Para dosen dan asisten dosen serta para staf Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar yang telah memberikan pengajaran dan pelayanan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
5. Seluruh teman sejawat di Biro Hukum & HAM Setda Prov. Sulsel khususnya di Sub Bagian Pembinaan Hukum Daerah Wilayah I dan Wilayah II.
6. Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana STIA-LAN Makassar, khususnya konsentrasi AKP dan APK yang telah banyak mendoakan dan membantu penyelesaian tesis ini.
7. Dan seluruh pihak yang terlibat namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mempersembahkan Tesis dan gelar nantinya kepada malaikat berwujud manusia, Ibu Hj. Iwana Inga' dan Bapak H. Bambang Asmara, adik-adikku Indar dan Winda. Dan terkhusus buat suamiku tercinta A. Nurman Najib dan tiga malaikat kecil bunda Dzikra, Fazel dan Syirin, doa mereka adalah bukti nyata dari keajaiban. Persembahan ini juga tertuju kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis.

Akhir kata, dengan segala kekurangannya, semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.

Semoga Allah SWT senantiasa menerima amal ibadah dan meridhoi segala aktifitas kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin

Makassar, September 2018

INDRAWATI

INTISARI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR

Nama : Indrawati

Pembimbing : Prof. Dr. Ismail Said, SH., M.H

Dr. Wahidin, M.Si.,

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Makassar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Adapun informan yaitu Camat Panakukang, Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah belum terimplementasi secara optimal karena belum memenuhi semua indikator. Dilihat dari aspek komunikasi telah terimplementasi, dari segi sumberdaya masih terbatas baik dari segi SDM maupun sarana penunjang, dilihat dari aspek disposisi, personil telah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, namun untuk kesesuaian kualifikasinya masih sangat terbatas, serta dilihat dari struktur birokrasi SOP sudah jelas namun belum terbit RDTR dan masih lemah pada pengendalian, pengawasan serta penertiban dalam implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Dengan demikian masih perlu optimalisasi implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah kota makassar.

Kata Kunci :Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

ABSTRACT

FACTORS INFLUENCING THE IMPLEMENTATION OF MAKASSAR CITY REGIONAL SPATIAL PLAN

Author : Indrawati

Supervisors : Ismail Said

Wahidin

The problem analyzed in the study was about policy implementation. The objective of the study was to understand factors influencing the implementation of Makassar city regional spatial plan.

The study applied a qualitative method with a descriptive approach. The data for the study were collected through interviews, observations, and document study. Informants of the study included head of Panakukang sub-district, head of the agency for city regional spatial plan, head of Makassar planning board, and head of the agency for investment and integrated one-door service.

The results of the study showed that the implementation of Makassar city regional spatial plan was not yet optimal for all indicators. Communication factor had been implemented, resources both human resources and work facilities were limited, disposition was adequate, and bureaucratic structure was already equipped with SOP. However, the RDTR was not issued yet and was still weak in the control, supervision, and law enforcement in the implementation of city regional spatial plan. Therefore, optimization of the policy implementation was still needed.

DAFTAR ISI

SAMPUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Tinjauan Teori 11
   1. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 11
   2. Tinjauan Implementasi Kebijakan 20
   3. Tinjauan Peraturan Daerah 32
   4. Tinjauan Tentang Kota 35
   5. Tinjauan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 37
B. Hasil Penelitian Yang Relevan 42
C. Deskripsi Fokus Penelitian 44
D. Kerangka Konsep 45
E. Pertanyaan Penelitian 46

BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN **47**

A. Pendekatan Penelitian 47
B. Desain Penelitian 47
C. Sumber Data 48

D. Teknik Pengumpulan Data 49
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 55
F. Keabsahan Data 52

BAB IV HASIL PENELITIAN 53

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 53
1. Deskripsi Kecamatan panakukang, Dinas Badan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Dinas Penataan Ruang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Makassar 53
a. Profil Kecamatan Panakukang 53
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 60
c. Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar 63
d. Dinas Penataan Ruang Kota Makassar 65
B. Karakterisitik Informan
1. Karakteristik berdasarkan Umur 68
2. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 69
3. Karakteristik informan Berdasarkan Masa Kerja 71
C. Hasil Analisis Data 72
1. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Komunikasi 72
2. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Sumberdaya 82
3. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Disposisi 90
4. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Struktur Birokrasi 98

BAB V PEMBAHASAN 113

A. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Komunikasi 115
B. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Sumberdaya 119
C. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Disposisi 121
D. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Struktur Birokrasi 125

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 129

A. Kesimpulan 129
B. Saran 131

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekap Data Bangunan Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang KotaMakassar 8

Tabel 2 Desain Penelitian 48

Tabel 3 Luas dan Ketinggian dari Permukaan Laut Tiap Kelurahan tahun 2017..... 55

Tabel 4 Banyaknya Penduduk Berdasarkan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kelurahan Tahun 2017..... 56

Tabel 5 Pasar Permanen, Pasar Tidak Permanen, Swalayan & Restauran Kecamatan Panakukang Tahun 2017..... 57

Tabel 6 Jumlah Hotel/Wisma/Pondok, Warkop/Cafe, Mini Market, Salon Refleksi/SPA/Panti Pijay di Kecamatan Panakukang Tahun 2017 58

Tabel 7 Karakteristik Informan Berdasarkan Umur..... 69

Tabel 8 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 70

Tabel 9 Karakteristik Informan Berdasarkan Masa Kerja 71

Tabel 10 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Makassar..... 84

Tabel 11 Data Inventasri Barang pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2017..... 86

Tabel 12 Jumlah Bangunan Yang mendapatkan Rekomendasi dari Dinas PTSP Kota Makassar Tahun 2017-2018..... 101

Tabel 13 Zona Fungsi RTRW pada Kecamatan Panakukang 112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahap-tahap Kebijakan 16

Gambar 2 Kerangka Konsep 45

Gambar 3 Peta Wilayah Kecamatan Panakukang 54

Gambar 4 Struktur Organisasi Kecamatan Panakukang..... 60

Gambar 5 Sosialisasi RTRW Kota Makassar dengan RT/RW 76

Gambar 6 Mobil Patroli Dinas Penataan Ruang Kota Makassar 86

Gambar 7 Proses Pelaporan dan Penggambaran Kontruksi Bangunan 89

Gambar 8 Kegiatan Verifikasi dan *Siteplan* Dinas Penataan Ruang Kota Makassar 96

Gambar 9 Rumah Makan Apong Tidak Memiliki Lahan parkir 97

Gambar 10 Kegiatan Pengukuran Lahan dan Alur Pelayanan Perizinan IMB Dinas PTSP Kota Makassar 102

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Telaah Dokumen
4. Transkrip Hasil Wawancara
5. Hasil Observasi
6. Dokumentasi
7. Perwali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Penataan Ruang
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan cita-cita bangsa yang terkandung dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dimana seluruh aspek terlibat didalamnya seperti aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Upaya tersebut diharapkan dapat berlanjut secara terus menerus tanpa henti dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sendiri telah mencanangkan bahwa pembangunan tidak hanya berhenti disatu titik melainkan dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan.

Perkembangan jumlah penduduk serta intensitas kegiatan yang semakin padat dan kompleks yang kemudian berdampak pada kegiatan usaha baik diperkotaan maupun dipedesaan seperti dibangunnya perumahan, perdagangan jasa dan industri. Perkembangan kegiatan usaha ini pada satu sisi cenderung berimplikasi pada peningkatan kebutuhan ruang, prasarana dan sarana sehingga dibutuhkan suatu usaha penanganan penyediaan ruang dan prasarana dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Kota sendiri merupakan tempat yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat yang potensinya sangat besar dalam mendapatkan keuntungan karena merupakan

salah satu pusat industri, sehingga tidak mengherankan apabila masyarakat menjadikan kota sebagai tempat aktivitas mencari nafkah sehingga padat penduduk yang berimplikasi pada padat pemukiman. Sebagai tempat konsentrasi penduduk, maka kota juga sebagai pusat inovasi kehidupan perkotaan. Kota berperan penting dan sangat dominan dalam penghidupan warga yang bernaung dibawahnya, dalam segala kegiatan seperti ekonomi, sosial, politik dan tatanan budayanya, makin besar suatu kota, makin besar pula permasalahan yang membutuhkan perhatian dalam penyelesaiannya.

Kota Makassar merupakan bagian dari kota metropolitan yang berciri kota tepian pantai *(waterfront city),* dalam kesatuan wadah perencanaannya yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi yang merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan Visi Kota Makassar yaitu “Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk semua”. Selain itu Makassar juga merupakan salah satu kota besar yang mengalami dampak padatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk sehingga membutuhkan perhatian pemerintah dalam mengatur tata ruang dan wilayah yang berkeadilan, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam pengembangan kota Makassar adalah pendekatan penyediaan fasilitas dan utilitas yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan budaya, dimana penyediaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta fungsi yang telah direncanakan. Namun, dalam implementasinya dibutuhkan campur tangan

pemerintah dalam membuat kebijakaan terkait penempatan yang spesifik pada kawasan tertentu, untuk mengarahkan perkembangan fisik kota sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disamping menyesuaikan kecenderungan-kecenderungan yang ada. Tujuan penataan ruang ini menjadi kerangka rumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang selanjutnya menjadi jembatan dalam menjawab dinamikan pembangunan yang terus berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antarkawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, penanganan kawasan perbatasan antar Kabupaten dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Pemanfaatan tata ruang sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034. Penyusunan RTRW ini memuat struktur ruang wilayah kota dan pola ruang wilayah kota, dimana struktur ruang wilayah kota mencakup sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota. Pola ruang wilayah kota mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan strategis kota. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama Jangka menengah lima

tahun, serta arahan pengendalian, pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah merubah sistem pengendalian pemanfaatan ruang dari *Discretionary System ke Regulatory System,* dimana pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 bahwa Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 153 ayat (3) bahwa Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota merupakan dasar pemberian intensif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di Tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 pada pasal 165 ayat (1) bahwa izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi peraturan zonasi insentif dan disinsentif, pemberian izin dan sanksi merupakan kegiatan

yang berkaitan dengan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap implementasi kebijakan rencana tata ruang. Saat ini pelaksanaan pembangunan Kota Makassar belum konsisten dengan kebijakan rencana tata ruang yang ada. Seperti banyaknya bangunan yang kemudian tidak sesuai peruntukannya atau bangunan yang tidak memiliki lahan parkit sehingga mengambil hak publik seperti pejalan kaki. Hal ini berdampak pada permasalahan kota Makassar seperti kemacetan yang dapat dijumpai hampir setiap hari terutama pada jam masuk kantor maupun pulang kantor khususnya daerah di jalan Pettarani Makassar, permukiman kumuh, banjir, penumpukan sampah dan degradasi lingkungan lainnya terjadi karena ketidaksesuaian antara implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Makassar dan realisasi dilapangan. Hal yang lumrah dijumpai khususnya di Kecamatan Panakukang dimana terdapat banyak pelanggaran yaitu bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lahan yang dijadikan bangunan tidak sesuai dengan pola ruang yang telah ditentukan. Seperti hotel ditengah perumahan dalam hal ini Hotel Grand Platinum di jalan Boulevard yang terdapat didalam perumahan Lili dan Catalya. Selain itu Hotel Grand Platinum tidak memiliki lahan parkir yang memadai serta tidak terdapat kejelasan amdalnya. Terdapat juga beberapa ruko yang beralih fungsi menjadi bangunan hotel. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Perda RTRW Kota Makassar. Salah satu yang pernah menjadi polemik pada tahun 2016 kemarin adalah berdirinya Hotel Myko berdampingan dengan

Mall Panakukang dimana bangunan tersebut dicanangkan akan dibongkar oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Makassar (DTRB) Makassar karena dianggap memanfaatkan fasilitas publik yakni jalur pedestrian. Hal ini juga dipertegas oleh Walikota Makassar yang mendesak DTRB Makassar segera bertindak karena pembangunan tersebut sudah jelas pelanggaran, mulai dari amdal, andalalin, hingga izinnya padahal telah terbangun (fajaronline.co.id, 26 Desember 2016, diakses pada tanggal 29/03/18). Meski pada akhirnya terjadi pembongkaran secara paksa pada akses masuk parkiran hotel Myko oleh pihak Kepala DTRB Kota Makassar karena dianggap mengambil hak pengguna jalan termasuk dibangun pada pedestrian jalan yang dapat menimbulkan kemacetan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2008 tentang peruntukan lahan dan garis sempadan jalan, kita sudah lakukan penghentian sementara pekerjaan parkiran Hotel Myko, karena pengerjaannya sudah melanggar GSB 7 meter (Rakyat Sulsel.com tanggal 22 Desember 2016). Tindakan tegas juga diambil oleh Pemkot Makassar yang langsung disampaikan oleh Walikota Makassar Danny Pomanto yang melakukan ancaman pencabutan izin Hotel Myko (news.rakyatku.com, 27 Mei 2016). Faktanya, Hotel Myko telah beroperasi sampai saat ini. Terkait kasus lainnya selain dibidang perhotelan dapat dilihat beberapa bangunan lainnya baik itu yang bergerak dibidang perdagangan, jasa usaha, bisnis, dan rumah makan, dimana bangunan tersebut tidak memiliki lahan parkir yang memadai, seperti bangunan toko Alaska,

dan toko Bintang di jalan Pengayoman, rumah makan Apong dijalan Boulevard sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan, yang berujung pada ketidaknyamanan bagi semua pemakai jalan khususnya bagi pejalan kaki karena jalanan yang seharusnya digunakan sebagai tempat layanan publik, tetapi sebagian besar dijadikan tempat parkir bagi pengunjung toko dan rumah makan tersebut.

Selain itu, realita yang terjadi dilapangan sekarang Kota Makassar belum memiliki aturan yang seharusnya menjadi acuan hukum dalam penerapan tata ruang tersebut yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini kemudian memicu timbulnya pertanyaan besar bagaimana proses izin mendirikan bangunan tersebut bisa diterbitkan. Jika mengacu pada kebijakan Peraturan Daerah tentang peruntukan kawasan khususnya di Kecamatan Panakukang telah memenuhi syarat dimana sebagai kawasan perdagangan, perkantoran, perindustrian barang dan jasa, termasuk perumahan, namun dilihat dari izin membangun terjadi penyimpangan mengingat belum adanya RDTR sebagai acuan dalam pembangunan tersebut. Salah satu asumsi lain terjadinya penyimpangan dalam implementasi RTRW, bahwa instrumen pengendalian dari pembangunan dalam hal ini RDTR belum berkekuatan hukum. Padahal seyogyanya jika Kabupaten/Kota telah memiliki perda RTRW, pemerintah daerah wajib segera membuat perda RDTR sebagai instrument pengendalian pembangunan. Untuk mendapatkan pembangunan kota yang terstruktur pola dan ruang, indah nan rapi berdasarkan kebutuhannya. Karena tujuan dari

pembuatan Perda RTRW adalah untuk perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dan yang banyak menimbulkan permasalahan di Kota Makassar ini adalah terkait dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak terimplementasi dengan baik sesuai dengan Perda RTRW.

Tabel 1.

Rekap Data Bangunan Kelurahan Masale KecamatanPanakukang Kota Makassar

No	Kriteria/Indikator	Parameter	Nilai	Satuan
1	Keteraturan Bangunan Hunia	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunia	1009	Unit Rumah Tangga
		Persentase Keteraturan Bangunan Huni	88%	Presentas
2	Kepadatan Bangunan Hunia	Luas permukiman (dalam Ha)	86.50	Ha
		Jumlah total bangunan (unit)	2215	Unit
		Tingkat Kepadatan bangunan (unit/Ha)	26.61	Unit/Ha
3	Kelayakan Bangunan Hunia	Jumlah hunia yang memilikiluas lantai ≥7,2 m2 per orang	1163	Unit rumah tangga
		Persentase bangunan hunian memeliki luas lantai ≥7,2 m2 per orang	93%	Persentase
		Jumlah bangunan hunian memiliki kondisi atap, lantai, dinsing sesuai persyaratan	1216	Unit rumah tangga

Sumber data : Bappeda Kota Makassar, Mei 2018

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merasa perlu dan menganggap penting untuk mengetahui dan meneliti tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar khususnya di Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih ilmu yang berkaitan dengan administrasi kebijakan publik di STIA LAN Makassar pada khususnya dan semua pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan implementasi rencana tata ruang wilayah Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu upaya yang diambil pemerintah dalam menertibkan sebuah Negara. Kebijakan juga bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, yang kemudian dilaksanakan secara publik dan dapat bersifat memaksa karena apabila tidak dijalankan maka akan berdampak pada sanksi. Hal ini dipertegas oleh Rose (Winarno, 2008:17) mengatakan bahwa:

> Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Selanjutnya, Dye memberikan pengertian sangat sederhana yang dikutip oleh Winarno (2008:17) dalam bukunya mengatakan bahwa *'Public Policy is* whatever *goverment choose to do or not to do'*. Menurutnya, kebijakan adalah apa yang menjadi ketetapan pemerintah untuk dilakukan atau tidak. Kebijakan sendiri merupakan kewenangan mutlak oleh pemerintah, hal ini dikemukakan oleh Easton dalam Abidin (2002:20) yang mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah sebagai 'kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat

secara keseluruhan'. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasi seluruh kegiatan yang melibatkan seluruh komponen pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Anderson dalam Winarno (2008:18) menyatakan bahwa kebijakan berarti arah atau tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Fredericcson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan bahwa :

> Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan tidak buat serta merta melainkan adanya masalah yang ingin diselesaikan, sasaran harus jelas agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat terwujud yang kemudian diperankan oleh aktor kebijakan dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait.

Pemerintah memang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, namun kebijakan tersebut tidak sertamerta berdasarkan keinginan sepihak oleh pemerintah. Namun, beberapa pihak harus terlibat termasuk didalamnya masyarakat meski pengaruh terbesar masih dalam kendali aktor kebijakan atau implementor itu sendiri. Hal ini dipertegas oleh Winarno (2008:19) mengatakan bahwa kebijakan tidak hanya dipahami

sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok atau individu. Pemerintah dibenarkan atau memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam bentuk kebijakan selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau diluar dari koridor kewenangannnya. Sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak dibenarkan keluar dari norma-norma yang ada serta melenceng dari prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian dari berbagai pendapat sebelumnya, dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh kelompok atau individu untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah tertentu sebagai tujuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (1996:99) yang menyatakan pentingnya kebijakan, yaitu :Kebijakan merupakan kerangka dasar pemikiran dalam membimbing tindakan yang akan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan.

1. Kebijakan akan memberikan arti terhadap tujuan.
2. Kebijakan dipergunakan untuk menempatkan tujuan daripada organisasi
3. Kebijakan merupakan alat delagation of authority yang penting bagi pengorganisasian
4. Kebijakan merupakan alat untuk mendapatkan wewenang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sangat diperlukan karena merupakan pedoman yang

digunakan untuk mencapai tujuan serta hasil yang diharapkan sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah dibuat.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan pemecahan masalah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, yang berarti ada tujuan yang ingin dicapai serta sasaran dari kebijakan itu sendiri.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan sebuah proses yang kompleks karena melibatkan banyak variabel yang perlu dikaji. Adapun tujuan pembagian tersebut untuk memberikan kemudahan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahapan ini kemudian dikatakan sebagai sebuah proses yang kemudian dijabarkan oleh Dunn (2003:22) yang mengatakan bahwa proses kebijakan merupakan :

> Serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis, aktivitas politis tersebut divisualisasikan sebagai serangkaian tahap salng tergantung yang diatur menurut urutan waktu.

Kemudian dapat dipahami bahwa suatu proses kebijakan publik mempunyai tahapan proses yang berurut dan melibatkan berbagai pihak atau aktor politisi baik untuk kepentingan masyarakat maupun golongan tertentu di dalam pemerintahan.

Namun kemudian, beberapa ahli kemudian membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan

publik kem menurut Dunn sebagaimana dikutip oleh Winarno (2008:32), yaitu sebagai berikut :

a) Tahap penyusunan agenda
b) Tahap formulasi kebijakan
c) Tahap adopsi kebijakan
d) Tahap implementasi kebijakan
e) Tahap evaluasi kebijakan

Masing-masing tahapan tersebut yang dikemukakan oleh Dunn akan penulis bahas secara ringkas dalam uraian berikut ini, yaitu :

a. Tahap penyusunan agenda

   Tahapan ini adalah dimana para petinggi atau pejabat yang terpilih kemudian memasukkan beberapa pemasalahan kedalam agenda publik. Kemudian menentukan permasalahan yang dianggap urgen untuk dijadikan fokus pembahasan

b. Tahap formulasi kebijakan

   Masalah-masalah yang telah masuk pada agenda publik kemudian dicari alternatif yang terbaik untuk pemecahan permasalahan tersebut. Para aktor bersaing memberikan alternatif pemecahan masalah dari versi mereka.

c. Adopsi kebijakan

   Pada tahap ini adalah pengambilan keputusan alternatif terbaik yang akan digunakan berdasarkan pilihan-pilihan yang telah ditawarkan oleh para perumus kebijakan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini merupakan tahapan penting dimana kebijakan yang telah dirumuskan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melibatkan sumber daya finansial maupun manusia.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Tahap ini merupakan tahap untuk melihat keberhasilan maupun kekurangan kebijakan yang telah direalisasikan, apakah telah memberikan dampak seperti tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut dapat dilihat alur tahap-tahap kebijakan dalam gambar berikut ini :

Gambar 1.
Diagram Tahap-tahap Kebijakan



Sumber : Tahap-tahap Kebijakan Dunn (Winarno, 2008:33)

Berdasarkan tahapan kebijakan tersebut, memberikan gambaran bahwa tahapan tersebut merupakan sebuah proses yang tidak hanya saling terkait tetapi juga saling mempengaruhi. Tahapan memberikan pengertian bahwa kebijakan yang diambil tidak sekedar menjadi wacana yang kemudian dilaksanakan, melainkan sebuah kegiatan yang membutuhkan evaluasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan atau efektivitas sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, Anderson (Subarsono, 2013:12-13) sebagai pakar kebijakan menetapkan bahwa proses kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Formulasi masalah *(problem Formulation)*, apa masalahnya ? apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan ? bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
2. Formulasi kebijakan *(Formulation)*, bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut ? siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan ?
3. Penentuan kebijakan *(adoption)*, bagaimana alternatif ditetapkan ? persyaratan atau kriteria apa yang harus dipenuhi ? siapa yang akan melaksanakan kebijakan ? bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan ? apa yang mereka kerjakan ? apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?

4. Implementasi *(Implementation) :* siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan apa yang mereka kerjakan ? apa dampak dari isi kebijakan ?
5. Evaluasi *(Evaluation):* bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur ? siapa yang mengevaluasi kebijakan ?apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan ? adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan ?

Dapat diketahui bahwa proses atau tahapan kebijakan publik pertama dimulai dari melihat masalah yang terjadi dilapangan yang sifatnya publik dan membutuhkan campur tangan pemerintah dalam menyelesaikannya, kedua adalah bagaimana merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah terkait, ketiga adalah penentuan alternatif kebijakan yang dianggap terbaik, keempat adalah pelaksanaan laternatif kebijakan yang telah dipilih sebelumnya dan terakhir adalah evaluasi kebijakan yaitu melihat sejauh mana efektifitas kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai bahan rujuan perbaikan kedepannya.

c. Tingkatan Kebijakan Publik

Untuk melihat tingkatan dari kebijakan publik, Abidin (Anggara,2015:40) mengemukakan setidaknya ada tiga dalam membagi tingkatan kebijakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang – Undang.
c. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berbeda di bawah kebijakan pelaksanaan.

Sehingga dapat diketahui kebijakan tersebut dimulai pada kebijakan umum yang berupa petunjuk atau pedoman pelaksanaan kebijakan dan kebijakan umum untuk menguraikan isi dari kebijakan umum. Sedangkan untuk melihat kebijakan publik secara teknis, Lembaga administrasi Negara (Anggara, 2015:41), mengemukakan sebagai berikut :

a. Lingkup Nasional
    1. Kebijakan Nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan Nasional/Negara sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945.
    2. Kebijakan Umum adalah kebijakan presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU untuk mencapai tujuan nasional.
    3. Kebijakan pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu.
b. Lingkup Wilayah Daerah
    1. Kebijakan Umum di lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah.
    2. Kebijakan Pelaksanaan di lingkup Wilayah/Daerah ada tiga macam, yaitu :
        1) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan peraturan daerah
        2) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah
        3) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan merupakan pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dalam pandangan Marsuni (2016:25) mengatakan bahwa “sistem hierarki ini dikenal dengan *stufenbau theorie* yang secara sistematis mengurutkan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi”. Hal ini kemudian sejalan dengan disebutnya Indonesia sebagai negara hukum.

2. Tinjauan Implementasi Kebijakan

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan realisasi terhadap kebijakan yang telah dirumuskan sebagai bentuk tindak lanjut dari perencanaan sebelumnya. Implementasi tidak hanya sebagai sebuah tindak lanjut, namun implementasi harus dapat terstruktur dan terorganisir sesuai dengan perencanaan dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Mazmanian dan Sabatier dalam Nawawi (2009:131) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah :

> Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Peradilan.

Dari pengertian tersebut, Mazmanian dan Sabatier memberikan pandangan bahwa suatu kebijakan kemudian dibentuk berupa Undang-Undang, sedangkan dalam pengimplementasiannya kebijakan tersebut kemudian dibuatkan sebuah peraturan dalam pelaksanaannya dilapangan untuk mencapai tujuan yang telah tersirat dalam Undang-Undang tersebut.

Sedangkan, menurut Usman (2002:70), bahwa :

> Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Nugroho (2003:158) mengatakan bahwa, pada prinsipnya implementasi merupakan cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi tidak hanya sekedar realisasi rumusan kebiajakan sebelumnya, namun lebih kepada pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi sebagai realisasi dari sebuah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kemudian di jelaskan oleh Van Meter dan Van Horn *(The Policy Implementation Process, 1978),* yang dikutip dalam bukunya Wahab (1991:64), bahwa implementasi merupakan :

> Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Mazmanian dan Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam Wahab (2008:65), mengatakan bahwa :

> Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan dan diidentifikasi oleh keputusan kebijakan berdasarkan kebutuhan atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Tujuan kebijakan tersebut akan diarahkan pada kesejahteraan masyarakat. Implementasi dapat juga dikatakan sebagai badan atau aktor dalam proses kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya termasuk tujuan dari kebijakan itu sendiri. Hal ini juga dikemukakan oleh Winarno (2008:144), mengatakan bahwa implementasi pada sisi yang lain, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagau suatu proses, suatu keluaran *(output)* maupun sebagai tujuan. Menurutnya, kebijakan harus direalisasikan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi kebijakan sangat penting apabila di bandingkan dengan perencanaan kebijakan itu sendiri, karena kebijakan tanpa implementasi maka akan berakhir hanya sebagai peraturan tanpa hasil. Hal ini dipertegas oleh Udoji (Agustino, 2008:140), yang mengatakan bahwa :

> Pelaksana kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi sendiri tidak akan berhasil apabila aktor-aktor sebagai implementor tidak memiliki memiliki kemampuan dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan melibatkan seluruh komponen atau unit-unit terkait, seperti yang dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2015:11), bahwa:

> Keberhasilan implementasi dengan demikian sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan : interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana dilapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi dan kapasitas organisasi.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan bagaimana setiap sektor saling bekerja sama dalam menindak lanjuti kebijakan yang telah ada untuk direalisasikan salah satunya melalui komunikasi yang baik untuk menghindari *misscommunication* atau distorsi komunikasi.

Implementasi kebijakan tidak selalu berhasil, sehingga perlu diketahui faktor apa saja yang kemudian memberikan pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut. Dalam pandangannya, Tangkilisan (2003:21-22) kemudian menjabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan
   a) Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka

b) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
c) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

2. Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan

a) Informasi
Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran kurang tepat, baik bagi obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana.

b) Dukungan
Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

b. Model Implementasi Kebijakan

Beberapa pakar ahli kemudian menjabarkan pendapat mereka mengenai keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan dilihat dari beberapa variabel atau faktor-faktor, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Merilee S.Grindle (1980)

Grindle (Subarsono, 2011:93) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan *(content of policy)* dan lingkungan implementasi *(context of implementation),* yaitu :

1) Isi kebikan yang mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group,* sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci dan apakah program didukung dengan sumber daya yang memadai.
2) Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan startegi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat., karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan responsivitas kelompok sasaran.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan pada akhirnya adalah melihat sejauh mana pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai tidaknya tujuan kebijakan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Agustino (2008:154), yang mengatakan bahwa pengkururan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu, pertama dilihat dari prosesnya, dengan pertimbangan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan *(design)* dengan merujuk pada aksi kebijakannya, dan kedua adalah apakah tujuan kkebijakan tersebut telah tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan harus jelas isi kebijakannya, memiliki sasaran, ada proses yang di *design* untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dan tentunya ada hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, sebuah kebijakan tidak dapat mengabaikan situasi lingkungan kebijakan itu sendiri, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasi serta beberapa faktor pendukung yang dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

2) Teori Daniel S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Dalam pandangan lain, Meter dan Horn (Winarno, 2008:146), membatasi impelementasi kebijakan sebagai :

> Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan pembuat kebijakan.

Dari pengertian tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi yang dimaksud oleh Meter dan Horn adalah implementasi merupakan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah dibuat. Adapun variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2010:99), yaitu :

a) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.
b) Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.
c) Hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program.
e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok

kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, sifat opini publik.

f) Disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan maka penulis menyimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan maka harus ada kejelasan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang mendukung, koordinasi yang kuat antar sektor yang terlibat, disposisi implementor yang baik dan tentunya kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

3) Teori George C.Edward III (1980)

Edward III (Subarsono, 2011:90-92) memiliki pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel, yaitu sebagai berikut :

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran *(target group),* sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finasial.
c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efisien.

d) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape,* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari penjelasan diatas, Edward III mencoba memberikan gambaran beberapa variabel yang menjadi penentu keberhasilan sebuah realisasi atau impelemntasi kebijakan, yang didalamnya semua ke empat aspek atau variabel tersebut mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi tidak bisa berjalan efektif apabila skill sumber daya atau implementor minim. Karakteristik implementor tidak hanya memiliki skill namun memiliki prinsip seperti komitmen dan terakhir adalah struktur birokrasi yang kurang fleksibel dan terbilang kaku sehingga implementasi kebijakan tidak dapat berjalan efektif.

Pertama, komunikasi merupakan sumber keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap realisasi implementasi tersebut. Implementasi yang akan terjadi apabila pembuat kebijakan *(decision maker)* telah mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kebijakan perlu dikomunikasikan, mengingat keberhasilan kebijakan tidak hanya melibatkan satu

implementor. Komunikasi yang baik tentunya adalah komunikasi tepat, akurat dan konsisten, agar esensi dari kebijakan tersebut dapat sampai kepada setiap pihak implementor. Hal ini kemudian dijabarkan kembali oleh Edward III dalam Winarno (2008:175) bahwa proses komunikasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga hal penting, yaitu Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi. Masing-masing keberhasilan proses komunikasi akan diuraikan secara ringkas oleh penulis, berikut ini :

a) Transmisi, artinya kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat merupakan sebuah keputusan dan sudah menjadi kewajiban untuk diimplementasikan.
b) Kejelasan, artinya kebijakan yang akan diimpelementasikan sebaiknya disampaikan secara jelas isi dari kebijakan tersebut, termasuk kapan dan bagaimana porgram tersebut dilaksanakan.
c) Konsistensi, artinya pihak pejabat (pemerintah) dalam perintahnya harus konsisten dan jelas dalam melaksanakan kebijakan tersebut agar dapat efektif, yaitu antara perintah tidak bertentangan sehingga pihak implementor mampu menjalankan implementasi dengan mudah.

Kedua, Edward III dalam Winarno (2008:181), kembali memberikan pandangan mengenai sumber daya yang

penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, wewenang serta sarana dan prasarana dalam mewujudkan program-program yang telah disusun guna melaksanakan pelayanan publik. Tanpa memandang seberapapun jelas dan konsistensinya perintah implementasi, atau sejauh mana akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, apabila implementor yang terlibat dalam implementasi tersebut kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak dapat berjalan efektif.

Ketiga, Edward menilai bahwa disposisi juga sangat berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan atau implementor. Hal ini juga dapat berkaitan dengan komitmen dari implementor dalam menjalankan kebijakan tersebut. Disposisi juga dapat diartikan sebagai kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku kebijakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya untuk menghindari bias dalam praktiknya.

Terakhir, untuk struktur birokrasi menurut Edwards (Winarno, 2008:203) terdapat dua karasteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi, yaitu :

a. SOP atau prosedure-prosedure kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.
b. Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-untik birokrasi seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Struktur birokrasi dianggap sebagai prosedure kerja untuk program organisasi namun tidak lepas dari intervensi tidak hanya dari internal organisasi namun juga berasal dari luar unit-unit birokrasi berdasarkan kepentingan para pejabat termasuk kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap birokrasi pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak dalam pencapaian tujuan dari implementasi itu sendiri.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Lembaga Administrasi Negara (Rewansyah 2010:57), faktor-faktor yang dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi *(communication)*

2. Ketersediaan berbagai sumber daya yang memadai *(recourse)*
3. Sikap *(dispotition)* dari para pelaku implementasi
4. Struktur Birokrasi/organisasi *(bureaucratic structure)*

Komunikasi dalam hal ini adalah bagaimana pihak implementor dalam mengintrepretasikan isi kebijakan kepada pihak pelaksana kebijakan, ketersediaan sumber daya yaitu bagaimana sumber daya sebagai penunjang dalam implementasi kebijakan termasuk sumber daya manusia, informasi dan waktu, sikap yang dimaksud merupakan sikap dari implementor dalam menyikapi kebijakan termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan terakhir adalah struktur birokrasi yaitu bagaimana implementor membagi serta mendesain pekerjaan, termasuk didalamnya struktur serta pembagian wewenang dan pengawasan dalam implementasi.

3. Tinjauan Peraturan Daerah

a. Peraturan Daerah

Menurut Manan (2002:136) Peraturan Daerah adalah "semua Peraturan yang dibuat Pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya". Penegasan ini mempunyai makna Peraturan Daerah merupakan penjabaran dari Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta tetap memperhatikan kondisi atau ciri khas daerah masing-masing.

Keberadaan Peraturan Daerah atau disebut dengan Perda merupakan penjewantahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam Undang-Undang juga harus diatur lebih lanjut dengan Perda. Kedudukan dan fungsi peraturan daerah berbeda antara satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

Perda didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terbagi dalam Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Kab/Kota memiliki hierarki lebih rendah daripada Perda Provinsi, sehingga sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Perda Kab/Kota memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan Kab/Kota itu sendiri.

Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
d. APBD;

e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
f. Perangkat Daerah;
g. Pemerintahan Desa; dan
h. Pengaturan umum lainnya.

b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar adalah dokumen rencana umum tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun untuk menjaga keserasian pembangungan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijakan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat daerah, rencana perincian tata ruang daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan. Selain itu tujuan utama dibuatnya Perda RTRW ini adalah sebagai perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

Perda RTRW Kota Makassar merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab

itu wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

4. Tinjauan Tentang Kota

Kota merupakan salahsatu tempat atau wadah yang digunakan oleh masyarakat yang lebih padat akan penduduk dan sebagian besar lahannya terbangun dan sangat minim lahan pertanian. Seperti yang dikemukakan oleh Branch (1996:2) kota diartikan sebagai :

> Tempat tinggal dari beberapa ribu atau lebih penduduk, sedangkan perkotaan diartikan sebagai area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan, sebagai suatu pemukiman terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu.

Jika dijabarkan pengertian tersebut, artinya kota merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dimana sebagian besar lahannya telah terbangun dan perekonomiannya bersifat non pertanian.

Kota berperan penting dan sangat dominan dalam penghidupan warganya dalam segala kegiatan. Semakin besar sebuah kota, maka semakin besar pula masalah yang dihadapi. Jayadinata (1999:124) mengemukakan bahwa kota merupakan :

> Suatu wilayah yang dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan seperti bangunan,rumah sakit, pendidikan, pasar industri dan lain sebagainya beserta alun-alun yang luas dan jalanan beraspal yang diisi oleh padatnya kendaraan bermotor. Dari segi fisik, kota banyak dipengaruhi oleh struktur-struktur buatan manusia (*artificia)*, misalnya pola jalan, landmark, bangunan-banguunan permanen dan lalulintas *(traffic).*

Kemudian Haris dalam Jayadinata (1999, 128:129) mengelompokkan kota di Amerika Serikat berdasarkan fungsinya menjadi beberapa bagian, sebagai berikut :

a. Kota Industri M', dimana 74% penduduknya bernafkah sebagai pekerja industri, pedagang besar atau eceran
b. Kota indutstri M, dimana 60% penduduk bernafkah sebagai pekerja industri, pedagang besar atau eceran
c. Kota pusat pengeceran, dimana 50% penduduk bernafkah sebagai pekerja industri, pedagang besar atau eceran
d. Kota perdagangan besar, dimana sejumlah penduduk menjadi pedagang besar
e. Kota pengangkutan, dimana lebih dari 11% penduduk bernafkah dibidang pengangkutan
f. Kota campuran (diversifikasi), dimana tidak menampakkan suatu fungsi dengan jelas
g. Kota pertambangan, 15% bernafkah dari pertambangan
h. Kota Universitas, dimana sebagian besar penduduk berkecimpung dalam perguruan tinggi
i. Kota peristtrahatan dimana sebagian besar penduduk bekerja dibidang jasa tertentu (rekreasi, perhotelan, dll)
j. Kota politik, dimana sebagian besar penduduk bekerja di bidang pemerintahan.

Sedangkan itu definisi modern Amor Rapoport dalam Zahnd (1999:5) merumuskan definisi baru yang dapat diterapkan pada daerah pemukiman kota dimana saja yaitu :

> Sebuah kota bukan dari segi morfologis tertentu, atau bahkan kumpulan ciri-cirinya, melainkan dari segi suatu fungsi khusus yaitu menyusun sebuah wilayah dan menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian sebuah daerah pedalaman yang lebih efektif melalui pengorganisasian sebuah daerah yang lebih besar berdasarkan hierarki-hierarki tertentu.

Menurut pendapatnya, kota tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan ciri-cirinya, melainkan pengorganisasian sebuah daerah agar lebih efektif berdasarkan hirarki tertentu.

Dalam pengertian sebelumnya, bahwa kota merupakan tempat aktivitas masyarakat. Didalamnya terdapat berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan ekonomi, pemerintahan, politik dan sosial. Kota sangat indentik dengan pembangunan fisik dimana sepanjang jalan dapat dilihat bangunan yang menjulang tinggi dengan beragam fungsi

termasuk pembangunan manusianya. Seperti yang dikemukakan oleh Nas (1979:28), bahwa kota merupakan :

> Suatu peradaban ciptaan umat manusia. Kota sebagai hasil dari peradaban lahir dari pedesaan, tetapi kota berbeda dengan pedesaan, pedesaan sebagai daerah yang melindungi kota.

Kota merupakan perubahan dari desa yang kemudian lebih padat dari sebelumnya, baik diakibatkan oleh bangunan maupun jumlah kepadatan penduduknya. Kota sangat berpengaruh pada perkembangan sebuah negara. Tinjauan pertama yang menjadi acuan ukuran sebuah keberhasilan negara adalah bagaimana peradaban kotanya. Sehingga, sangat dibutuhkan perhatian khusus dalam menjaga kota termasuk pembentukan tata ruang yang berdaya guna untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat yang bernaung didalamnya.

5. Tinjauan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Keberlangsungan kegiatan masyarakat agar layak maka perlu perencanaan tata ruang untuk mewujudkan struktural termasuk pemanfaatan ruang itu sendiri. Wujud struktural yang dimaksud adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan sosial dan lingkungan yang saling berhubungan dengan lainnya emmbentuk tata ruang meliputi pusat pelayanan atau pusat kota. Sedangkan pemanfaatan ruang merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang memberikan gambaran fungsinya, lingkup kegiatan masyarakat maupun lingkungan yang kemudian terbagi menjadi lokasi seperti pemukiman, tempat kerja, industri, pertanian dan lain-lain.

Pemanfaatan ruang dianggap efektif apabila berdaya guna sesuai dengan kebutuhan sebuah wilayah. Ruang sendiri merupakan tempat berlangsungnya kegiatan masyarakat, sehingga dapat dianggap sebagai aset yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa, secara terkoordinasi, terintegritas serta terpadu tanpa mengabaikan faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, budaya termasuk kelestrarian lingkungan untuk meniptakan pembangunan yang selaras dan seimbang. Seperti yang dikemukakan oleh D.A. Tisnaamidjaja dalam Yusuf (1997:6) , bahwa pengertian ruang adalah :

> Wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam kualitas hidup yang layak.

Ruang dapat dianggap sebagai wadah dimana segala aktifitas masyarakat berlangsung. Namun, pemanfaatan ruang di kota perlu diperhatikan agar dapat berdaya guna sesuai dengan peruntukannya mengingat keterbatasan lokasi pada daerah perkotaan padat guna serta padat penduduk.

Hal tersebut kemudian dikemukakan oleh Wahab (1991:18), bahwa pengertian rencana tata ruang wilayah adalah :

> Mengatur, mengolah, menangani, mempotensikan segala hal yang ada diatas bumi, air dan ruang angkasa untuk digunakan bagi kesejahteraan manusia yang tinggal dalam ruang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur penggunaan ruang.

Rencana tata ruang bertujuan untuk mensejahterakan manusia yang bermukim pada daerah tersebut dengan memanfaatkan potensi alam yang ada dengan mengolah sumber daya tersebut namun

harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini kemudian dijabarkan oleh Silalahi (2001:97), bahwa rencana tata ruang memiliki makna yang luas yang tersirat didalamnya, seperti berikut ini :

a. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
b. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional.
c. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk bagian hubungan yang bersifat abadi.
d. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.
e. Dalam pengertian air termasuk baik perairan maupun laut wilayah Indonesia.
f. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air adalah yang berada dalam bumi.

Dalam penjelasan tersebut, Silalahi mencoba menjabarkan pembagian tata ruang dalam cakupan bumi secara luas, yang berati dibutuhkan penataan ruang terutama berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa sebagai salahsatu cara mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang terdapat dalam suatu wilayah.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, Sugianto (2004:85) juga memberikan gambaran mengenai pengertian perencanaan rencana tata ruang wilayah, yaitu :

> Perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna udara dan ruang angkasa dan tata guna sumber daya alam lainnya yang disesuaikan dengan fungsi pertahanan keamanan subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk-bentuk perencanaan rencana tata ruang wilayah.

Menurutnya, sebuah tata ruang harus terstruktur dan dimanfaatkan melalui perencanaan dengan menyesuiakan fungsinya yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemanfaatan ruang memberikan pengertian, bahwa :

a. Pola pengolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber lainnya sesuai dengan asas rencana tata ruang wilayah.
b. Segala ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna, tata guna air, tata guna udara dan tata guna lainnya harus diatur oleh negara dan direalisasikan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Tata ruang tidak hanya berhenti pada pemanfaatan daya guna, tetapi juga berkaitan dengan bentuk-bentuk pengendalian atau pengawasan terhadap ruangan yang telah direncanakan sesuai dengan bentuk pengendaliannya yaitu melalui bentuk pengawasan. Hal ini kemudian di jelaskan oleh Sumantri (2004:48), bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dalam penataan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya dari berbagai pendapat para ahli, segala peraturan tata ruang akan bermuara pada peraturan pemerintah karena merupakan kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah merubah sistem pengendalian pemanfaatan ruang dari *Discretionary System* ke *Regulatory System,* dimana pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan,

sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

1. keterpaduan;
2. keserasian, keselarasan dan kesinambungan;
3. keberlanjutan;
4. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. keterbukaan;
6. kebersamaan dan kemitraan;
7. perlindungan kepentingan hukum;
8. kepastian hukum;dan
9. akuntabilitas.

Penyusunan rencana tata ruang pada kota Makassar merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur, mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah tertentu. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 dalam pasal 7 menyebutkan bahwa :

> Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota, pola ruang kota, dan kawasan strategis kota.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, tidak hanya konsistensi dari aparat pemerintah namun juga peran serta masyarakat turut andil dalam realisasinya. Peran serta masyarakta yang dimaksud adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan uraian dan tinjauan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tata ruang wilayah diartikan sebagai alternatif dalam mewujudkan pemanfaatan

ruang dalam suatu wilayah agar berdaya guna berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan khususnya di Kota Makassar.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan ED Fitriana (2014) mengenai Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (studi kasus di Kab. Magetan) menyimpulkan bahwa :

Implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kab. Magetan terjadi permasalahan kompleks seperti konflik lahan, defisit air dan alih fungsi lahan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Produk kebijakan Perda No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Magetan sudak baik.
2. Implementasi kebijakan tata ruang wilyah Kab. Magetan cukup baik namun masih ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasinya. Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah sesuai namun masalah lingkungan menjadi masalah korusial yang dihadapi di Kab. Magetan.
3. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kab. Magetan adalah kebijakan tentang RTRW Kab. Magetan sosialisasi, keaktifan implementor, sedangkan faktor penghambat adalah kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan.

Penelitian sejenisnya dilakukan Kurniawan Akbar (2012) mengenai Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar, menyimpulkan bahwa :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tata ruang tentang kawasan pendidikan tinggi terpadu di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.
2. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis dari situasi-situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian.
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan bentuk Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2005-2015 untuk membagi Kota Makassar kebeberapa kawasan. Terkhusus kawasan pendidikan tinggi terpadu di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dalam proses pengimplementasiannya tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya

program khusus yang dibuat oleh pemerintah dalam mewujudkan kawasan pendidikan tinggi sesuai tujuan yang ada.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Definisi konsep merupakan sebuah penjelasan mengenai definisi formal secara faktual yang ada di lapangan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran hal-hal yang terdapat dalam judul. Konsep yang dimaksud yakni Implementasi kebijakan RTRW Kota Makassar, berdasarkan fokus masalah yang diangkat, maka batasan masalah adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi adalah penyampaian informasi mengenai kebijakan dalam implementasi RTRW Kota Makassar yang dilihat dari penyaluran informasi, kejelasan dan konsistensinya.
2. Sumber daya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan RTRW Kota Makassar yang dilihat dari aparat pelaksana RTRW (elemen staf) dan fasilitas penunjang RTRW.
3. Disposisi adalah tugas dan tanggung serta pemilihan personil implementor dalam mencapai tujuan kebijakan.
4. Struktur birokrasi adalah aturan terkait perintah kerja terperinci dan tertulis (SOP) disertai struktur organisasinya.

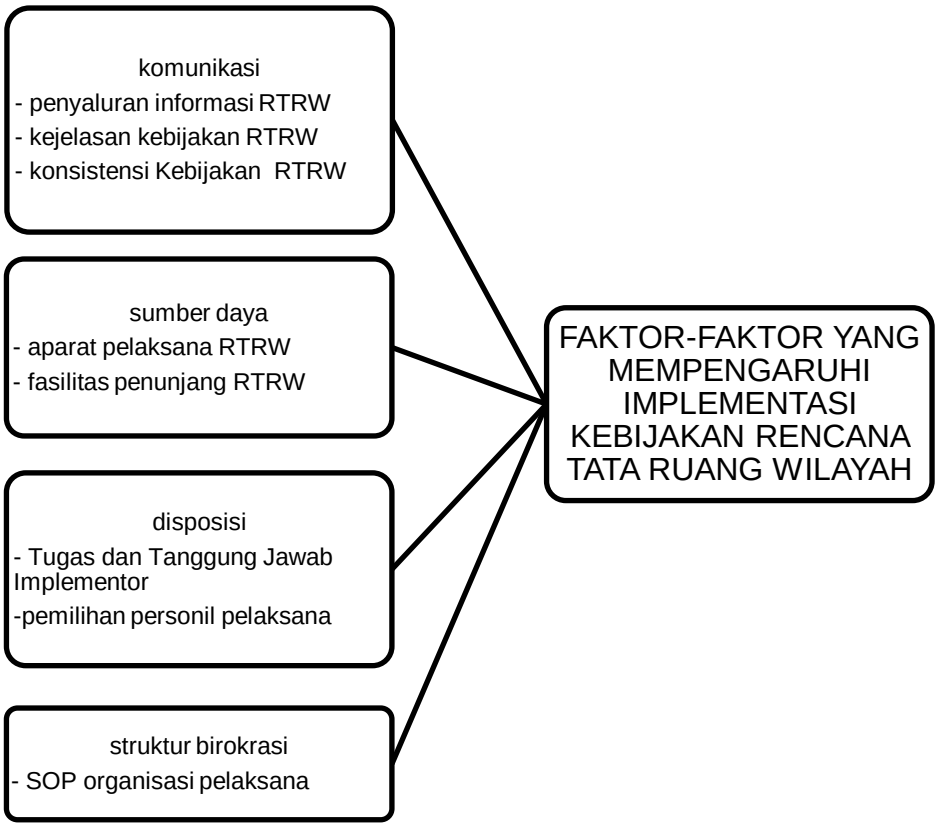
D. Kerangka Konsep

Edward III (subarsono, 2011:90) mengemukakan bahwa ada 4 (empat) variabel yang dianggap berpengaruh terhadap berlangsungnya proses implementasi. Variabel tersebut meliputi

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang akan menjadi penentu keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan.

Hal ini akan digambarkan pada konsep berikut ini :

Gambar 2.
Kerangka Konsep



E. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep yang telah dibangun diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut ini :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dilihat dari aspek komunikasi ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dilihat dari aspek sumber daya ?
3. Bagaimana implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dilihat dari aspek disposisi ?
4. Bagaimana implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dilihat dari aspek struktur birokrasi ?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diangkat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedure penelitian dengan mengkaji secara mendalam untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati peneliti sebagai survey untuk mengangkat opini awal dalam penelitiannya.

Peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menguraikan masalah-masalah yang ingin diteliti secara lebih rinci berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yang didukung oleh data dan tidak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk kalimat (narasi) dan sistematis.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelian kualitatif adalah salahsatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang yang diteliti melalui objek yang diteliti serta ditunjang oleh data.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dengan rentang waktu penelitian dua bulan. Untuk mendukung judul penelitian ini, maka peneliti sebelumnya melakukan

observasi awal dan pengambilan data untuk melihat permasalahan yang ada dan dijadikan indikator penelitian serta untuk penyusunan proposal penelitian. Sehingga akan memudahkan dalam menentukan batasan yang akan menjadi bahan penelitian peneliti.

Agar pelaksanaan penelitian lebih terarah dan terencana, maka dibuatlah rincian jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.
Desain Penelitian

No	Keterangan	Tahun 2018											
		Februari				Oktober				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■	■	■	■	■						
2	Pengumpulan data							■	■				
3	Pengolahan dan analisis data									■	■		
4	Penulisan tesis dan konsultasi									■	■	■	
5	Penggandaan												■

C. Sumber Data

Adapun teknik dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling dengan

pertimbangan sumber data dalam dalam penelitian ini bersesuaian dengan judul penelitian yaitu orang yang terlibat implementasi rencana tata ruang wilayah Kota Makassar. Sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
2. Kepala Bappeda Kota Makassar
3. Camat Panakukang Kota Makassar
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
5. Masyarakat sebagai pemerhati Tata Ruang dan Bangunan.

D. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen.

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung terhadap implementasi rencana tata ruang wilayah Kota Makassar. Adapun yang diamati adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi rencana tata ruang wilayah Kota Makassar sesuai dengan indikator yang diteliti.
2. Wawancara mendalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara hanya sebagai acuan untuk pertanyaan umum dan besarannya saja, selebihnya peneliti lebih terbuka

untuk menggali informasi dari informan. Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Kepala Bappeda Kota Makassar, Camat Panakukang Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Makassar, dan masyarakat sebagai pemerhati tata ruang dan bangunan.

3. Telaah Dokumen yaitu data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dokumen yang dimaksud seperti dokumen terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar yang dapat dijadikan bahan acuan dalam menggali informasi lebih mendalam terkait implementasi kebijakan tersebut.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman telaah dokumen. Penelitian kualitatif lebih dikenal sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian. Memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Analisis model interaktif memungkinkan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jernih. Proses pelaksanaan analisis data dilaksanakan melalui

beberapa tahap. Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data

   Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan dibuang yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian. Sehingga hasilnya akan lebih jelas dan terarah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian data *(data display)*

   Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matriks atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid.

3. Pengambilan Kesimpulan

   Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat dilapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikeluarkan

merupakan kesimpulan yang kredibel sehingga kesimpulan yang dikeluarkan diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik trianggulasi sumber. Teknik trianggulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara informan penelitian yang satu dengan informan penelitian yang lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kecamatan Panakukang, Kantor Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Profil Wilayah Kecamatan Panakukang

Kota makassar kadang dieja Macassar, Makangkasar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang. Makassar juga merupakan Kotamadya dan sekaligus ibukota Porovinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya ini adalah kota terbesar pada 5°8′S 119°25′E Koordinat: 5°8′S 119°25′E, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar.

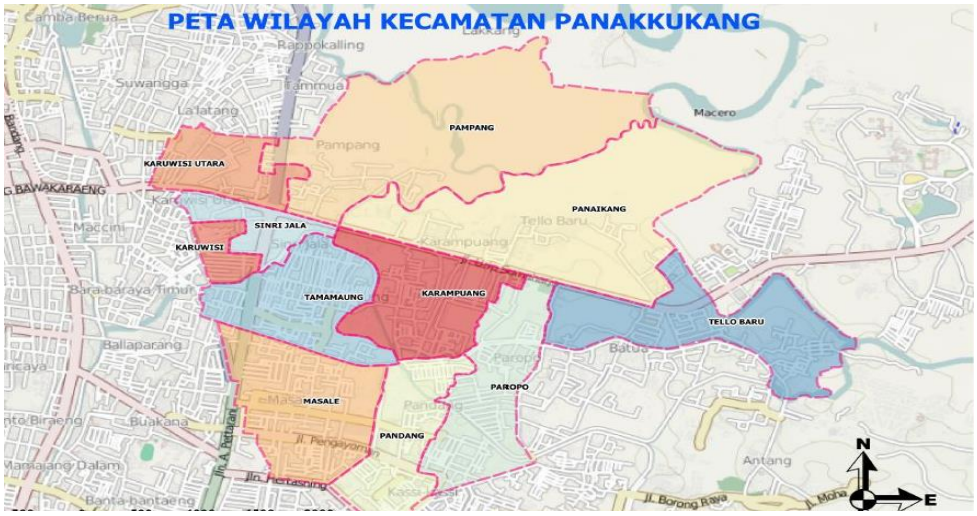
Kota makassar termasuk kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa dan Tionghoa.

Kecamatan Panakukang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang berada dikota Makassar. Menurut sejarahnya, Panakukang sendiri berarti “rindu” dalam bahasa Makassar yang berasal dari kata Nakku’, yang jika disimpulkan maka Panakukang berarti “Tempat Yang Dirindukan” atau “Yang Selalu Dirindukan”.

Kecamatan Panakukang juga tercatat sebagai pelataran sawah beberapa tahun lalu, yang kemudian berkembang pesat dan bergantu menjadi bangunan-bangunan yang cukup padat sebagai salah satu pusat perekonomian yang paling berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Berikut gambar peta kecamatan Panakukang Makassar.

Gambar 3
Peta Wilayah Kecamatan Panakukang



Sumber : Kecamatan Panakukang

Berdasarkan administrasi Pemerintahan, kecamatan Panakukang adalah salah satu dari 14 kecamatan yang secara geografis terletak antara 5˚7’45”BT dan 119˚24’40”LS. Kecamatan Panakukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 17,05 km^2. Pada tabel berikut akan dijabarkan luas wilayah di tiap kelurahan.

Tabel 3
Luas dan Ketinggian dari permukaan laut tiap kelurahan tahun 2017

No.	Kelurahan	Luas (Km^2)	Ketinggian dari permukaan laut (m)
1.	Paropo	1,94	<500
2	Karampuang	1,46	<500
3	Pandang	1,16	<500
4	Masale	1,32	<500
5	Tamammaung	1,27	<500
6	Karuwisi	0,85	<500
7	Sinrijala	0,17	<500
8	Karuwisi Utara	1,72	<500
9	Pampang	2,63	<500
10	Panaikang	2,35	<500
11	Tello Baru	2,18	<500

Sumber : Kecamatan Panakukang

Berdasarkan tabel 3, nampak Kelurahan Pampang memiliki wilayah terluas yaitu 2,63 km^2 dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Sinrijaya yaitu 0,17 km^2. Sedangkan Kecamatan Panakukang merupakan daerah bukan pantai. Dilihat dari jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota Kecamatan berkisar 3-4 Km dengan batas administrasi wilayah Kecamatan Panakukang adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Tallo
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rappocini
c. Sebelah Timur : Kecamatan Tamalanrea
d. Sebelah Barat : Kecamatan Makassar .

b. Kondisi geografis Kecamatan Panakukang

Manusia merupakan orang-orang yang bermukim disuatu tempat dan melakukan aktivitas sehari-harinya ditempat tersebut. Manusia atau penduduk tersebut menjadi obyek pembangunan, sehingga mempengaruhi berbagai kebijakan pembangunan. Perubahan komponen kependudukan dapat menggambarkan

dinamikan kehidupan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan potensi tersebut menjadi modal dalam pembangunan.

Adapun untuk mengetahui jumlah penduduk, rumah tangga, dan kepadatan penduduk per Km² berdasarkan kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4
Banyaknya Penduduk Berdasarkan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kelurahan Tahun 2017

No	Kelurahan	Luas	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan Per Km²
1	Paropo	1,94	3.668	16.576	8.718
2	Karampuang	1,46	2.444	10.777	7.543
3	Pandang	1,16	2.49	10.987	9.661
4	Masale	1,32	2.599	12.217	9.425
5	Tamamaung	1,27	9.261	28.382	22.821
6	Karuwisi	0,85	3.352	10.702	12.804
7	Sinrijala	0,17	1.126	4.733	28.276
8	Karuwisi Utara	1,72	1.654	7.987	4.707
9	Pampang	2,63	4.426	17.997	7.015
10	Panaikang	2,35	3.424	16.101	7.034
11	Tello Baru	2,18	2.726	11.234	5.3
Jumlah		**17,05**	**37.17**	**147.763**	16.576

Sumber : BPS Kota Makassar

Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa kelurahan Sinrijala adalah kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah sekitar 28.276 per Km² dan kepadatan penduduk yang paling sedikit adalah kelurahan Karuwisi Utara dengan Kepadatan sekitar 4.707 per Km².

c. Kondisi Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu point yang paling mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Panakkukang. Sektor perdagangan menjadi bagian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Wilayah Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu daerah pusat bisnis dan pemukiman, keberadaan pusat bisnis sangatlah penting tidak hanya sebagai penunjang kegiatan bisnis tetapi juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD). Kondisi Ekonomi di Kecamatan Panakkukang cukup beragam, seperti banyaknya pasar, swalayan, rumah makan, dan beberapa industri rumahan dan perkantoran yang berada di Kecamatan Panakkukang. Adapun untuk mengetahui jumlah pasar permanen, pasar tidak permanen, dan restaurant dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Jumlah Pasar Permanen, Pasar Tidak Permanen, Swalayan & Restauran Kecamatan Panakkukang Tahun 2017

No	Kelurahan	Pasar		Swalayan	Resaturant
		Permanen	Tidak Permanen		
1	Paropo	1	1	4	21
2	Karampuang	-	-	1	20
3	Pandang	-	-	28	79
4	Masale	-	-	8	58
5	Tamamaung	-	1	-	12
6	Karuwisi	-	1	-	5
7	Sinrijala	-	-	-	6
8	Karuwisi Utara	-	-	-	6
9	Pampang	-	-	-	6
10	Panaikang	-	1	-	5
11	Tello Baru	1	1	-	6
Jumlah		**2**	**5**	**41**	**224**

Sumber: Kecamatan Panakukang

Sedangkan untuk mengetahui Potensi Ekonomi Mini Market, Salon Spa, Rumah Kecantikan/Tempat Refleksi, Hotel, Wisma, Pondokan, dan Warkop dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Jumlah Hotel/Wisma/Pondok, Warkop/Cafe, Mini Market, Salon Refleksi/SPA/Panti Pijat di Kecamatan Panakkukang Tahun 2017

No	Kelurahan	Hotel / Wisma/ Pondok	Warkop / Café	Mini Market	Salon	Refleksi/ Spa/ Panti Pijat
1	Paropo	5	17	4	-	7
2	Karampuang	6	5	4	2	-
3	Pandang	-	7	4	-	7
4	Masale	33	21	11	4	11
5	Tamamaung	1	2	15	11	-
6	Karuwisi	12	1	3	3	-
7	Sinrijala	2		2	2	-
8	Karuwisi Utara	12	3	2	5	-
9	Pampang	41	7	-	-	-
10	Panaikang	1	3	5	1	-
11	Tello Baru	-	-	2	6	-
Jumlah		**113**	**66**	**52**	**34**	**25**

Sumber :Kecamatan Panakukang

d. Visi dan Misi Kecamatan Panakukang

Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 Kelurahan, 90 RW dan 476 RT, untuk menentukan kebijakan prioritas pembangunan dibentuk forum musyawarah rencana pembangunan tahunan (Musrenbang) Kecamatan yang diikuti pemangku kepentingan pada tingkat kelurahan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas.

Pemerintah di tingkat Kecamatan mempunyai fungsi mengendalikan operasional pemeliharaan, ketentraman, ketertiban,

penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, pembinaan kelurahan, melayani perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh walikota dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sebuah organisasi perlu memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan visi dan misi sebagai target dan cara dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Dalam hal ini, Kecamatan Panakukang memiliki visi dan Misi yaitu sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Kecamatan Panakkukang Sebagai Pionir yang Memberikan Pelayanan Prima dan Memberdayakan Masyarakat Berbasis Smart City Menuju Kota Makassar Dua Kali Tambah Baik”

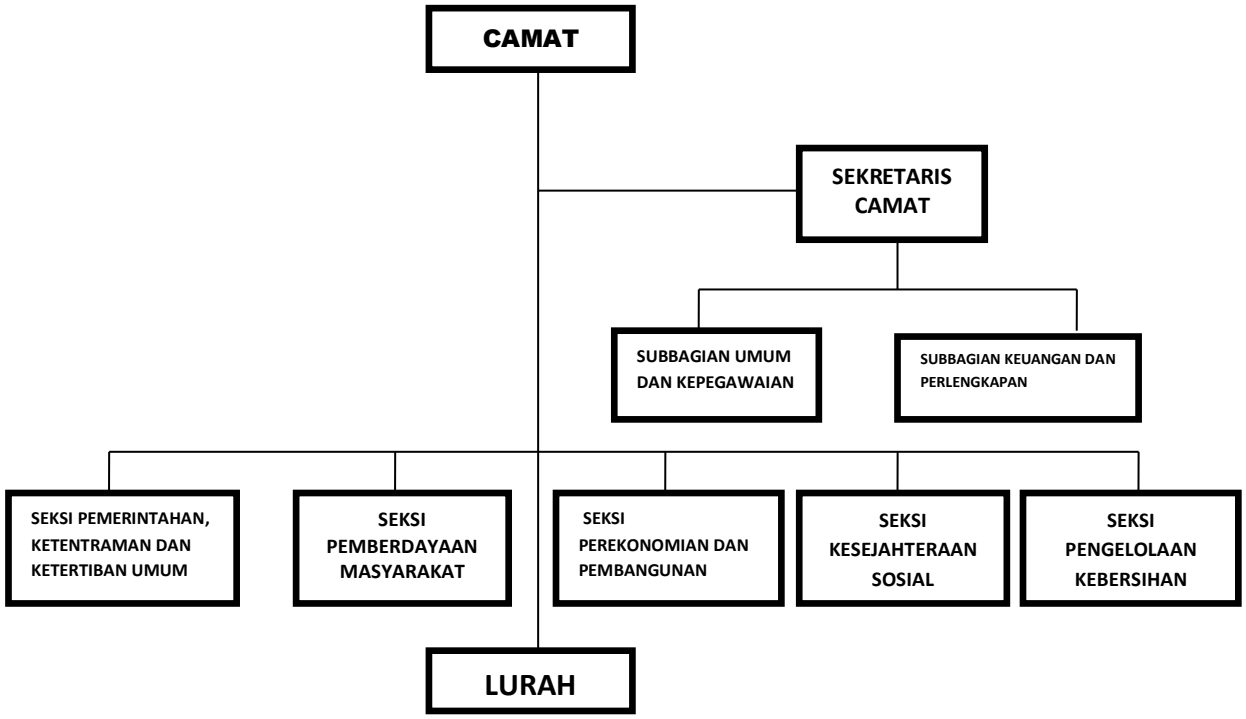
Misi :

a. Menjadikan Kecamatan Panakkukang sebagai pionir dalam membawa Kota Makassar menuju Kota Dunia
b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas, tranparan dan akuntabel dengan berbasisi teknologi informasi.
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan standar Kota Dunia.
d. Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat lorong yang berdaya saing dan berinovatif

e. Struktur Organisasi Kecamatan Panakukang

Struktur organisasi yang ada Kecamatan Panakukang dapat dilihat pada struktur berikut ini :

Gambar 4.
Struktur Organisasi Kecamatan Panakukang



Sumber : Kecamatan Panakukang

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi semua melalui penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal yang berkelas dunia “

Misi :

1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan dan penanaman modal yang trasparan akuntabel dan bebas korupsi
2. Modernisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui penerapan teknologi informasi
3. Meningkatkan kompetensi Aparatur DPM-PTSP melalui penerapan sistem *reward dan punishment.*
4. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan daya saing investasi.

Untuk menyelengarakan tugas pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang penanaman modal

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal
5. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang penanaman modal
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka disusun struktur organisasi untuk membagi tugas dan tanggung jawab berikut ini :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
   a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
   b. Subbagian Keuangan
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan penanaman Modal
   b. Seksi pemberdayaan usaha daerah
   c. Seksi promosi penanaman modal
4. Bidan Pelayanan Depan Perizinan, terdiri atas :
   a. Seksi layanan informasi dan pengaduan
   b. Seksi pendaftaran dan verifikasi berkasi perizinan
   c. Seksi sistem informasi, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan perizinan

5. Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Teknis, terdiri atas :
    a. Seksi pengkajian dan verifikasi perizinan teknis
    b. Seksi peninjauan perizinan teknis
    c. Seksi penetapan perizinan teknis
6. Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Non Teknis, terdiri atas :
    a. Seksi pengkajian dan verifikasi Perizinan Non Teknis
    b. Seksi peninjauan perizinan non teknis
    c. Seksi penetapan perizinan non teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

c. Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar

Bappeda Kota Makassar merupakan salah satu perangkat daerah yang dimilki oleh Kota Makassar yang memiliki tugas pokok sebagai perencana penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana ntuk mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD).

Adapun yang menjadi Visi dan Misi dari Bappeda kota Makassar adalah :

Visi : “Terwujudnya Perencanaan Yang Inovatif, Berorientasi Global Dan Berkelanjutan.

Misi :

1. Mewujudkan koordinasi perencanaan yang partisipatif, efektif, inovatif, dan sinergis;
2. Meningkatkan kapasitas dan integritas perencana; 3.Melaksanakan pengendalian dan perencanaan pelaksanaan pembangunan serta menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, Bappeda Kota Makassar mempunyai fungsi yang dituangkan dalam kebijakan umum sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan Daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah;
5. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan Daerah, program satuan kerja perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang berisi kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran;

6. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah diantara satuan kerja perangkat Daerah, lintas satuan perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan;
7. Penyusunan rencana anggaran pokok dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah bersama-sama dengan unit kerja terkait, dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
8. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan;
9. Pelaksanaan pengendalian dan perencanaan operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
10. Pelaksanaan kesekretariatan; dan
11. Pembinaan tenaga fungsional.

d. Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Dinas penataan Ruang mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Penataan Ruang terbagi menjadi 5 subbagian yaitu :

1. Sekretariat
2. Kepala Bidang Tata Ruang
3. Kepala Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan

4. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

5. Kepala Bidang Penertiban Ruang Dan Bangunan.

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan kesekretariatan, b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas, c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD, d. pelaksanaan urusan perlengkapan, e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga, f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana Biro kerja dinas penataan ruang dan bangunan, g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pembuatan rencana terperinci peruntukan tanah serta batas wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya bidang tata ruang menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penyusunan program rencana dan program kerja pada seksi penataan ruang, b. membuat rencana kapling (tapak) dari tiap penggunaan tanah berdasarkan garis besar rencana jalan, roil, saluran air terbuka, saluran air hujan, jalur hijau, dan garis

sempadan (jalan, bangunan, sungai, pantai, waduk, kanal) dan lainnya, c. membuat rencana terperinci, rencana tata bangunan dan lingkungan mengenai peruntukan tanah sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah kota; d. meletakkan patok rencana jalan terhadap rencana lokasi bangunan; e. menyusun laporan hail pelakana tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan dan penataan kota. Dalam melaksanakan tugas bidang pengembangan tata ruang dan bangunan menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penyusunan program rencana dan program kerja, b. melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi, c. mempelajari dan menyusun serta menganalisa untuk kepentingan penyediaan bahan bagi perencanaan dan pengembangan kota, d. mengevaluasi dan menganalisa data dalam hubungannya dengan perencanaan dan pengembangan kota; e. melaksanakan penelitian atas daerah-daerah yang perlu direncanaakan dan atau direncanakan kembali secara detail; f melaksanakan studi tentang perencanaan dan pengembangan kota serta mengarahkan dan mengembangkan analisa sebagai dasar perencanaan.
4. Kepala Bidang Penataan Bangunan Dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

pengendalian tata letak bangunan dan tanah serta pengalihan fungsi bangunan. Dalam melaksanakan tugas bidang penataan bangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pengendalian terhadap penetapan kota yang ditentukan dalam rencana terpirinci kota dan menetapkan garis sempadan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian tata letak sesuai rencana kawasan mikro, detail struktur dan teknik arsitektur bangunan; c. pengendalian tata letak bangunan dan penggunaan tanah, struktur dan teknik arsitektur bangunan; d. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

B. Karakteristik Informan

Hasil Penelitian yang diperoleh menggambarkan karateristik dari 5 informan yaitu karakteristik berdasarkan umur, tingkat dan jenis pendidikan, Serta masa kerja Pegawai, berikut peneliti uraian :

1. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Umur merupakan salah satu ukuran kedewasaan seseorang dalam lingkungan sosial dimana telah menelaah berbagai pengalaman sehingga dapat dianggap sangat kondusif dalam memberikan gambaran atas perntanyaan peneliti. Umur tentu berdampak pada kinerja dalam mengelola dan menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan sebagai bentuk profesionalisme dari pegawai. Semakin berumur maka akan semakin mampu melihat,

Pada Tabel 7 berikut dapat dilihat karakteristik informan berdasarkan umur.

Tabel 7
Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

NO	Umur (Tahun)	Jumlah Pegawai
1	35-39	-
2	40-45	2
3	45 <	4
Jumlah		6

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa frekuensi umur Informan yang terkait dengan penelitian ini diketahui bahwa jumlah informan berdasarkan umur 35-39 tahun tidak ada, umur 40-45 dua orang, dan umur di atas 45 tahun sebanyak 4 orang. Pemilihan informan berdasarkan umur dilakukan untuk mengetahui kegiatan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034. Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat bahwa usia informan rata-rata berada pada usia yang masih produktif dan dianggap mampu berkomunikasi (kooperatif) memberikan jawaban yang valid berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka ketahui.

2. Karakteristik Informan berdasarkan tingkat dan jenis pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan tuags dan tanggung jawabnya. Semaik

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi kemampuannya dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Klasifikasi Informan berdasarkan tingkat dan jenis pendidikan pada penelitian ini dapat dilihat sesuai tabel 8 dibawah ini :

Tabel 8
Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Instansi	S1/D4	S2	S3
1	Camat Panakukang	1		
2	BAPPEDA		1	
3	Dinas Penataan Ruang	2		
4	Dinas PTSP	1		
5	Masyarakat	1		
TOTAL		4	2	

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa jumlah informan sebanyak 6 orang yang dimana dari jumlah tersebut informan dengan tingkat pendidikan S1/D4 sebanyak 5 orang pada Camat panakukang. Dinas Penataan Ruang, Dinas PTSP Kota Makassar dan Masyarakat Pemerhati Tata Ruang. Sedangkan informan yang Strata dua berjumlah 1 orang yang merupakan Kepala Bidang BAPPEDA Kota Makassar.

3. Karakteristik Informan berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja seseorang merupakan salah satu faktor utama yang menentukan sejauh mana sesorang menguasai bidang pekerjaannya. Semakin lama seseorang bekerja, maka tentu akan semakin cakap dalam menganalisa dan menyelesaikan pekerjaannya. Klasifikasi informan berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah:

Tabel 9
Karakteristik Informan Berdasarkan Masa Kerja

NO	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah Pegawai
1	1-5	0
2	6-10	0
3	11-15	3
4	15<	3
Jumlah		6

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 9, dapat kita lihat jumlah informan yang memiliki masa kerja tertinggi berada pada kisaran umur atau masa kerja 6 hingga 10 tidak ada, 11 sampai 15 tahun sebanyak 3 oramg dan dibawah 15 tahun sebanyak 3 orang. Dengan melihat distribusi masa kerja informan, maka dapat disimpulkan bahwa informan telah memiliki masa kerja yang cukup lama dibidangnya sehingga dapat dianggap mampu memberikan informasi terkait bidangnya berdasarkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034.

C. Hasil Analisis Data

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kebijakan tanpa realisasi sama halnya dengan kebijakan tak bermakna, karena inti dari kebijakan adalah realisasi atau implementasi dari kebijakan itu sendiri. Sama halnya dengan kebijakan mengenai rencana tata ruang wilayah kota makassar yang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menertibkan pembangunan sesuai dengan fungsi dan peruntukan setiap wilayah di kota Makassar khususnya pada kecamatan Panakukang.

Keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh multifaktorial, sehingga dapat dikatakan sebagai proses yang bersifat kompleks. Model implementasi kebijakan yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 adalah model implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi yaitu: Komunikasi *(Communication),* Sumberdaya *(resources),* Disposisi/ Sikap *(Dispositions),* dan Struktur Birokrasi *(Bureaucratic structure).*

1. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditinjau dari aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat

keputusan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :

1. Penyaluran Informasi RTRW, informasi terkait RTRW harus dapat tersalurkan kepada setiap stekholder terkait untuk dapat diimplementasikan secara tepat. Sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan berdiri sendiri melainkan banyak pihak yang kemudian terlibat, sehingga perlu penyebarluasan informasi terkait kebijakan agar dapat terimplementasi secara optimal.
2. Kejelasan kebijakan RTRW. Kebijakan haruslah sejelas mungkin dan mudah dipahami oleh setiap pihak yang terlibat. Kebijakan yang jelas akan memudahkan pihak implementor dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.
3. Konsistensi Kebijakan RTRW. Kebijakan yang konsisten sangat dibutuhkan, sebisa mungkin jelas dan tidak berubah-ubah agar memudahkan pihak implementor dalam menyusun strategi dalam implementasi kebiajkan tersebut.

Komunikasi tidak terpisahkan dari adanya pihak yang menyampaikan pesan dan pihak yang menerima informasi tersebut. Di era yang semakin canggih dengan tawaran berbagai media, tidak hanya manual seperti cetak, papan pengumuman atau pamplet seperti pada umumnya yang dilakukan sebelumya. Saat ini, begitu banyak media yang dapat digunakan yang lebih mudah, efektif serta efisien dengan

menggunakan media elektronik, media sosial yang lebih akrab dan umum digunakan oleh masyarakat. Tentu ini menjadi strategi yang dapat diambil oleh pihak implementro dalam menyalurkan informasi terkait kebijakan salah satunya mengenai kebijakan Perda RTRW Kota Makassar.

Penyaluran informasi RTRW merupakan proses dimana pihak implementor menyebarkan luaskan informasi terkait RTRW agar dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Salah satu penyebab kurang optimalnya implementasi dari kebijakan adalah penyebaran informasi yang minim sehingga sebagian masyarakat kemudian acuh tak acuh bahkan tidak mengetahui sebagaimana layaknya aturan sehingga pembangunan tidak hanya berdiri dan mengabaikan aturan yang digunakan untuk mengatur tata ruang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk menyalurkan informasi terkait RTRW tersebut, dibutukan teknik atau strategi agar informasi tersebut dapat sampai secara jelas dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, proses penyebaran informasi selama ini telah dilakukan dengan berbagai teknik. Berikut penjelasan dari informan yang merupakan Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah , yaitu :

> ”Bertugas sebagai bagian dari perencanaan-perencanaan, program-program pembangunan, sebagai koordinator sekaligus membuat materi teknis dari perda tersebut. Sedangkan dalam hal implementasi lebih lanjut dari perda rtrw ini seperti pembuatan rdtr, pengurusan ijin bangunan ditangani oleh SKPD terkait dalam hal ini dinas penataan ruang kota makassar” (Tn.I/53th,17/07/18)

Menurut informan, bahwa peran BAPPEDA hanya pihak yang bertugas dalam perencanaan program, termasuk sebagai koordinator

sampai pada pembuatan materi teknis terkait Perda RTRW. Sedangkan untuk implementasi perda tersebut diserahkan pada dinas-dinas terkait dalam hal ini Dinas Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Untuk mendukung pernyataan dari BAPPEDA, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Kota Makassar mengenai implementasi RTRW. Menurut informan, sejauh ini telah dilakukan penyaluran informasi terkait Perda RTRW, berikut pernyataan informan, yaitu :

> "ya, kita sudah ditransmisikan ke personil yang menangani sesuai tupoksinya melalui sosialisasi pada stekholder terkait. Media yang kita gunakan, cetak dan elektronik. Sejauh ini saya rasa keduanya sudah memberikan dampak yang bagus, tentu media elektronik jauh lebih efektif."(Tn. D/48th, 18/07/18)

Menurut informan, sejauh ini telah dilakukan penyaluran informasi terkait kebijakan RTRW kepada sektor-sektor terkait melalui berbagai media seperti media cetak dan elektronik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Camat Panakukang yang merupakan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan selaku pihak implementor dalam menyalurkan informasi terkait kebijakan Perda RTRW Kota Makassar. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, yaitu :

> "Tekniknya yah melalui musrembang dengan mendatangkan ketua RT/RW setempat, melalui atau rapat mendadak bila diperlukan. Kalau media yang digunakan, berbagai media yah, termasuk media cetak, media sosial, melalui papan pengumuman, telpon, selebaran, Whats Up juga"(Tn.A/50th,18/07/18)

Menurut informan, sejauh ini berbagai media digunakan untuk menyalurkan infomasi mengenai kebijakan RTRW agar tersalurkan sampai pada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media. Tidak hanya melakukan musyawarah dengan mengumpulkan masyarakat atau melalui papan pengumuman tetapi juga dengan memanfaatkan media sosial yang ada seperti aplikasi Whats Up. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara untuk mengifisienkan penyaluran informasi terkait RTRW tersebut. Berikut salahsatu dokumentasi yang dilakukan dalam rangka sosialisasi RTRW Kota Makassar

Gambar 5
Sosialisasi RTRW Kota Makassar dengan RT/RW



Sumber : Kecamatan Panakukang

Untuk menambah referensi data peneliti, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis Dinas PTSP Kota Makassar sebagai salah satu bidang yang bergerak dibidang pelayanan. Berikut hasil wawancara dengan informan, yaitu :

> “Kalau penyaluran informasi, kami disini tidak. Kan kami disini hanya sebagai bidang pelayanan untuk IMBnya saja. Nanti orang minta baru kami kasi, artinya pemohon IMB, Pemohon KRK. Kalau ga bermohon yang ga dikasi hehhe tapi kalau ada lini terkait, misal ada bangunan khusus yang membutuhkan syarat-syarat tertentu, kita membutuhkan jenjang-jenjang

> tertentu, kita koordinasikan ke Dinas Tata Ruang dan BKPRD. Begitu. Tapi kalau di Perda RTRW sudah jelas. Kalau kecamatan dia yang verifikasi yang pertama khusus mengenai alas haknya".(Tn. A/42th/28/08/18)

Namun, dalam hal ini pihak PTSP tidak berperan dalam menyalurkan informasi terkait Perda RTRW, melainkan hanya sebagai dinas yang memverifikasi berkas penerbitan IMB. Namun, dalam kasus tertentu seperti adanya bangunan-bangunan khusus perlu dikoordinasikan dengan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dan BKPRD seperti hotel berbintang dan apartemen.

Hal berbeda disampaikan oleh informan lain yang merupakan Masyarakat pemerhati Tata Ruang Kota Makassar, bahwa :

> "efektivitas penyaluran informasi, tidak transaparan, seakan-akan dokumen RTRW ini dokumen rahasia. padahal ini adalah hak publik. Masyarakat tidak dapat akses.harusnya kalau sudah tersebar ini informasinya, salahsatu yang dapat dilihat adalah kemudahan akses dokument RTRWnya."(Tn. M/48th, 05/08/18)

Menurut informan, penyaluran informasi belum optimal, ditandai untuk dokumen terkait belum dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Selain itu, sebaiknya setiap kecamatan disediakan informasi yang secara terbuka dapat dilihat oleh masyarakat mengenai pembagian peta wilayah terkait peruntukan wilayah mereka. Sehingga masyarakat mengetahui fungsi atau peruntukan dari wilayahnya. Karena penyaluran dan kejelasan informasi tidak berjalan optimal kepada setiap pihak yang membutuhkan informasi tersebut, sehingga pemanfaatan ruang dan pengendalian serta pemanfaatan ruang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini juga dianggap sebagai masalah, karena selama

ini perencanaan tata ruang sudah baik, namun pada tahap pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang masih belum optimal.

Jika dianalisa pernyataan informan tersebut, memang selayaknya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses peraturan RTRW tersebut mengingat hal ini telah diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. mengenai transparansi RTRW dimana masyarakat dibebaskan dalam mengakses dokumen terkait RTRW kota Makassarr yang terdapat dalam pasal 60 yang menyatakan bahwa dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang. Dalam pasal tersebut mencoba menegaskan bahwa sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui apapun yang terkait dengan Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah) Kota Makassar. Sehingga, secara umum implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar ditinjau dari aspek komunikasi terkait penyaluran informasi sudah terimplementasi melalui kegiatan sosialisasi, musrembang, penyuluhan dan rapat-rapat yang bersifat internal dan eksternal.

Sebuah kebijakan tentu sudah mutlak menjadi hak publik yang mana semua masyarakat yang membutuhkan dapat mengaksesnya. Namun, jika kita melihat realitas dilapangan, umumnya masyarakat tidak membutuhkan dokumen Perda RTRW tersebut melainkan hanya sebagian kecil masyarakat yang memang memiliki keperluan terhadap dokumen Perda RTRW tersebut. Hal ini diungkapkan berdasarkan pernyataan informan yang merupakan Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang berikut ini:

> “Perdanya semua masyarakat bisa akses, sudah dimudahkan. Tapi kan, masyarakat yang kemudian memilliki kepentingan baru butuh ini dokumen, kalau tidak ada kepentingan kan yah buat apa. Misal ibu akan membangunan di daerah Panakukang, sebelumnya kan ibu harus mengajukan permohonan di kecamatan, harus ada IMB nya, kalau kemudian tidak sesuai dengan Perda kan tidak bisa mendapatkan IMB nya, artinya tidak bisa membangun. Kan jelas bu yah ? tapi misal ibu tidak memiliki lahan di Panakukang, tidak akan membangun, tentu ibu tidak butuh dokumen perdanya. Kurang lebih seperti itu analoginya”. (Tn. S/40th/10/09/18)

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, memang dapat diketahui bahwa secara garis besar tidak semua kalangan kemudian membutuhkan informasi terkait Perda RTRW Kota Makassar, adapun kemudian yang membutuhkan hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memang memiliki kepentingan khusus terkait Perda RTRW Kota Makassar seperti kepentingan untuk membangun di Wilayah Kecamatan Panakukang. Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti, bahwa memang sebagian besar masyarakat tentu tidak membutuhkan atau mengetahui Perda RTRW secara mendetail karena bukan merupakan kebutuhan khusus secara individu, melainkan hanya dibutuhkan oleh pihak yang memilki kepentingan khusus seperti akan membangun di wilayah tertentu misalnya Kecamatan Panakukang.

Esensi kebijakan tentu dituntut jelas agar mudah dipahami oleh pihak implementor. Sehingga, kejelasan informasi tentu sangat berperan besar dalam keberhasilan dari sebuah impelementasi kebijakan. Dalam hal ini, kejelasan RTRW sudah sangat jelas , dimana telah diuraikan pada dokumen RTRW Kota Makassar itu sendiri. Berikut hasil wawancara

dengan informan yang merupakan Kepala Bidang Tata Ruang Kota Makassar, yaitu “

> “Kalau kejelasan RTRW sudah sangat jelas, itu kan sudah diatur dalam perda rtrw kota makassar, disitu semua jelas untuk kawasan ini peruntukannya untuk ini, hanya ada boleh bangunan ini. Seperti panakukang, itu kan dia berdasarkan perda sudah ditentukan untuk perumahan, bisnis, jasa juga, dan kita sudah mengacu pada perda itu. Kalau tidak sesuai fungsi bangunan dengan wilayah si pemohon yah tidak bisa diproses.” (Tn. D/48th, 10/09/18)

Menurut informan, sebagai pihak implementor perda tersebut sudah dianggap jelas dan selama ini proses implementasi kebijakan mengacu pada Perda tersebut. Apabila kemudian didapatkan masyarakat yang ingin membangun namun tidak sesuai dengan fungsi bangunan berdasarkan Perda RTRW Kota Makassar, maka tidak dapat ditindaklanjuti atau diproses oleh Dinas Penataan Ruang.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis Dinas PTSP Kota Makassar, bahwa kebijakan Perda RTRW sudah jelas, dan selama ini penerbitan IMB (izin Mendirikan Bangunan) tidak dapat diproses apabila terjadi ketidaksesuaian fungsi bangunan dengan wilayah pemohon. Berikut hasil wawancara dengan informan :

> “Sudah jelas bu yah, didalam Perda kan sudah diatur untuk Panakukang sebagai wilayah dengan peruntukan perumahan, perdagangan juga. Sebelum diproses IMBnya juga itu harus melalui kecamatan dulu untuk mendapatkan rekomendasi, nah setelah itu baru Dinas PTSP yang terbitkan IMBnya apabila sudah memenuhi syarat. Tentu kiblatnya kita yah Perda nomor 4 tahun 2015 itu, apakah bangunannya sudah sesuai dengan peruntukan wilayah pemohon, kalau tidak, masih di kecamatan sudah ditolak memang. Tapi disini tetap diverifikasi berkas termasuk kesesuaian fungsi bangunan dan wilayah

> peruntukannya apakah sudah sesuai dengan Perda RTRW kota Makassar".(Tn. A/42th/28/08/18)

Menurut informan, sejauh ini Dinas PTSP Kota Makassar telah menganggap kebijakan dari Perda RTRW sudah jelas dan sudah menjalankan fungsi yang mengacu pada Perda RTRW Kota Makassar.

Selain dari kejelasan kebijakan, hal lain yang berpengaruh adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Untuk konsistensi kebijakan sendiri, menurut informan yang merupakan Kepala Bidang Tata Ruang menyatakan bahwa sejauh ini kebijakan Perda RTRW Kota Makassar telah konsisten, berikut pernyataan informan yaitu "

> "Kalau Konsistensi kebijakannya, saya kira jelas sudah konsisten karena perda ini telah diatur untuk jangka panjang dan semua dijelaskan dalam perda tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, agar sejalan atau sesuai antara isi Perda dan implementasinya dilapangan, tentu kita mengacu pada perda tersebut" (Tn. D/48th, 10/09/18)

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, sejauh ini implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar sudah dapat dikatakan konsisten karena implementor semaksimal mungkin mengupayakan untuk mengsikronkan antara materi muatan Perda RTRW Kota Makassar itu sendiri dengan pelaksanaannya dilapangan.

Pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis Dinas PTSP Kota Makassar. Berikut pernyataan informan, yaitu :

> "Saya kira semua harus konsisten dan telah konsisten. Ini jelas bu yah, IMB tidak akan terbit apabila tidak memenuhi syarat. Artinya, acuan kita adalah perda itu sendiri. Kapan bertentangan, yah tidak bisa. Maksudnya bangunan tidak sesuai

> dengan peruntukannya (walaupun itu rananya dinas tata ruang) tapi tentu IMB juga tidak dapat diterbitkan. Semua harus selaras ceritanya" (Tn. A/42th/28/08/18)

Jika kita menganalisa jawaban informan, jelas bahwa semua instansi terkait yang merupakan implementor baik secara langsung maupun tidak harus sinkron dengan mengacu pada Perda RTRW Kota Makassar, sehingga konsistensi kebijakan dan implementasi kebijakan sudah berjalan sebagaimana aturan Perda RTRW yang berlaku.

Hal ini kemudian sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa sejauh ini implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dilihat dari aspek konsistensi kebijakan dimana fungsi bangunan telah disesuaikan dengan peruntukan wilayah khsusnya Kecamatan Panakukang yang didominasi oleh perumahan, perdagangan barang dan jasa dan perkantoran.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditinjau dari aspek Komunikasi sudah terimplementasi dengan baik.

2. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditinjau dari aspek Sumberdaya

Sebaik apapun sebuah kebijakan tidak akan terlaksana tanpa adanya implementor sebagai pihak yang yang menjalankan kebijakan tersebut. Maka sumberdaya merupakan syarat utama agar sebuah kebijakan dapat terlaksana. Syarat berjalannya suatu organisasi juga adalah kepemilikan terhadap sumberdaya *(resources).* sumberdaya tidak

selalu hanya berkaitan dengan manusia, namun juga segala sarana atau *tools* yang digunakan dalam menjalankan sebuah kebijakan, baik berupa materi (biaya) dan segala sarana pendukung lainnya.

Manusia sebagai implementor dapat dikatakan sebagai sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan. Faktor utama pemicu kegagalan dari sebuah implementasi sangat dipengaruhi oleh sumberdaya manusianya yang merupakan aparat pelaksana secara kuantitas dan kualitas tidak memadai. Dalam hal ini aparat pelaksana yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Sehingga perlu pertimbangan dalam penentuan jumlah kuantitas pelaksana kebijakan tanpa mengabaikan kompetensinya sehingga relevan antara kompetensi dengan kapabel.

Dalam mengiimplementasikan kebijakan RTRW Kota Makassar, maka perlu dukungan sumber daya yang tidak hanya secara kuantitas memadai, namun juga dilihat dari sisi kualitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang menyatakan bahwa :

> "Kalau untuk sumberdaya pelaksana, sebenarnya bisa dibilang masih kurang yah. Kita Cuma punya empat orang sarjana planologi. Sedangkan, untuk yang berkaitan dengan penataan ruang itu tidak sembarang orang, memang seharusnya sarjana planologi. Berbeda dengan staff admin, itu bisa diambil secara umum. Tidak ada rincian idealnya berapa, Cuma jika kita berkaca pada kebutuhan dengan kondisi saat ini, jelas kita masih butuh tambahan SDM terutama sarjana teknik planologi" (Tn. D/48th, 18/07/18)

Dari penuturan informan, menyatakan bahwa sejauh ini secara kuantitas dan kualitas sumber daya manusia atau aparat pelaksana dari kebijakan masih terbatas. Hal ini dilihat dari kuantitas perbandingan

jumlah antara dokumen yang membutuhkan analisa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah aparat pelaksananya. Sehingga, dalam beberapa kesempatan banyak dokumen terkait tata ruang lambat ditangani. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, saat ini staff yang merupakan sarjana planologi hanya terdiri dari 4 (empat) orang saja. Untuk melihat distribusi tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata tiga (S-3)	-	-	
2	Strata dua(S-2)	24	12	36
3	Strata satu (S-1)	42	24	66
4	D-3	16	10	26
5	SMA-Sederajat	15	6	21
6	SMP-Sederajat	-	-	
7	SD	-	-	
Jumlah		97	83	149

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Jika dilihat dari distribusi jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat secara tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan strata satu (S-1), namun untuk lulusan sarjana planologi berdasarkan hasil wawancara dengan informan, masih membutuhkan tambahan tenaga sumber daya manusia untuk mendukung terlaksananya kebijakan Perda RTRW secara optimal.

Senada dengan pernyataan berikut ini dari informan yang merupakan Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis Dinas PTSP Kota Makassar, yaitu :

> “Jelas kita butuh tambahan tenaga ahli yah, ini kan terus berkembang, tentu kita butuh tambahan tenaga ahli, terutama arsitek dan sipil. Apalagi kita kan masih menggunakan sistem manual, kita masih mengeluarkan IMB secara sederhana, belum menggunakan alat yang dapat menghitung energi, suhu. Kita juga punya tenaga arsitek dan sipil sekarang juga standar mengerti mengenai bangunan struktur. Kalau di PTSP sendiri tenaga arsitek dan sipil masih kurang, elektrikal juga” (Tn. A/42th/28/08/18)

Menurut informan, untuk sumber daya implementor masih sangat minim, hal ini berdasarkan pertimbangan masih kurangnya sarjana arsitek untuk mendukung kinerja selama ini, yang hanya berdasarkan pengalaman dari aparat pelaksanan sedangkan kedepannya tentu akan terus mengalami perkembangan sehingga dibutuhkan aparat pelaksana/implementor yang ahli dibidangnya. Sumberdaya penunjang/fasilitas juga masih sangat terbatas karena sebagian masih menggunakan sistem manual sehingga tentu berdampak pada terbatasnya kemampuan dalam mengifisiensikan waktu realisasi dari kebijakan itu sendiri.

Sumber daya penunjang atau fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana dengan staf yang memadai, tahu tugas dan tanggung jawabnya tanpa perlengkapan, tanpa pembekalan besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak berhasil secara optimal. Berikut jumlah data inventaris barang yang terdapat pada Dinas Penataan ruang Kota Makassar yang digunakan dalam menunjang pekerjaan oleh para implementor kebijakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11
Data Inventaris Barang pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2017

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Roda Empat/Mobil	25
2	Kendaraan Dinas Roda Dua/Sepeda Motor	17
3	Mesin Gerinda/Gerinda Dinding	7
4	GPS/GPS GEODETIK	1
5	Lemari Arsip/Besi	1
6	Papan Pengumuman/Papan Informasi IMB	1
7	Genset/Generator Set	1
8	AC Split 1 PK	2
9	Camera Film/Kamera Digital	4
10	Personal Komputer Lain-lain/Komputer All In One Spek Tinggi	2
11	Hard Disk Eksternal	1
12	Printer A3	4
13	Meja Tamu Biasa	1
14	Profesisional Sound System	1
15	Camera Digital Pocket	10

Sumber : Data Sekunder Tahun 2018

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa peralatan yang digunakan didominasi oleh kendaraan dinas baik beroda empat maupun roda dua karena untuk dinas Penataan ruang sendiri karena membutuhkan mobilitas tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Perda RTRW Kota Makassar termasuk peninjauan lokasi serta pengawasan dan penertiban bangunan. Alat-alat tersebut secara keseluruhan digunakan dalam menunjang tugas para implementor/aparat pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Perda RTRW Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, berikut ini :

> ”Kalau fasilitas penunjangnya, saya kira sudah cukup memadai bu yah, terbukti kita sudah disediakan mobil patroli, itu

> digunakan untuk ini mengawasi bangunan yang sudah ada termasuk untuk melakukan survey lokasi sebelum membangun, apakah sudah sesuai dengan berkas yang diajukan. tapi dalam sistem pemetaan kita masih menggunakan alat yang belum canggihlah. Karena kita belum menggunakan sistem GIS *(geographic Information System),* kita belum menggunakan aplikasi GIS. Jadi itu aplikasi yang mempermudah pengumpulan data spatial dan analisisnya. Tapi itu kan bukan kebutuhan yang sifatnya urgent dan harus ada, hanya saja itu lebih mempermudah kinerja kita. Untuk saat ini saya kira susah cukuplah untuk menjalankan tugas-tugas pokok kami*".* (Tn. S/40th/10/09/18)

Menurut informan sejauh ini fasilitas yang digunakan sudah cukup membantu dalam realisasi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar, adapun belum menggunakan aplikasi GIS yang merupakan salah satu aplikasi berbasis komputerisasi dan peta dasar digital *(basic map)* yang mempermudah dalam pemetaan wilayah. Namun menurut informan, aplikasi tersebut bukan sebuah keharusan, dengan fasilitas yang saat ini tersedia sudah dapat digunakan dalam implementasi kebijakan mengenai RTRW Kota Makassar. Berikut beberapa hasil observasi peneliti terkait fasilitas penunjang yang ada di Dinas Penataan Ruang, berupa mobil patroli yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dalam peninjauan lokasi bangunan termasuk proses pengendalian dan penertiban bangunan yang digunakan oleh implementor atau aparat pelaksana.

Gambar 6
Mobil patroli Dinas Penataan Ruang Kota Makassar



Sumber : Data Primer tahun 2018

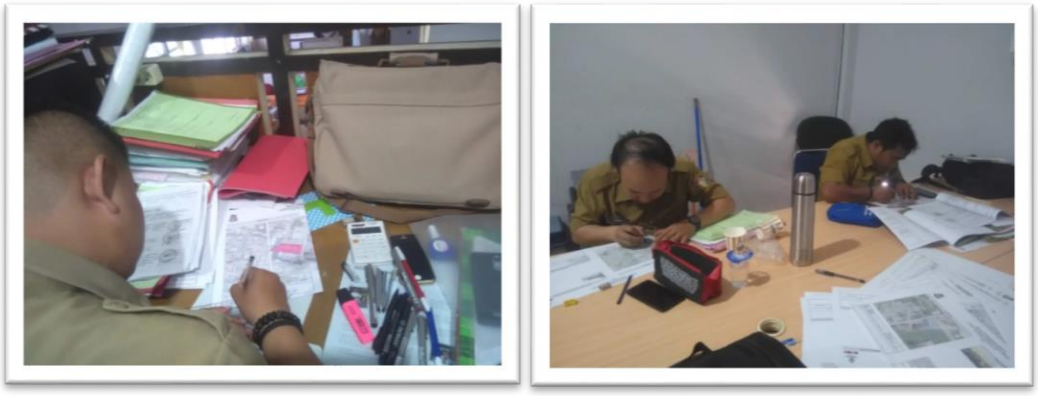
Sedangkan, untuk Dinas PTSP sendiri menyatakan bahwa untuk fasilitas penunjang dalam implementasi Perda RTRW Kota Makassar belum cukup memadai, karena sebagian masih menggunakan sistem manual. Berikut pernyataan informan selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis Dinas PTSP Kota Makassar, yaitu :

> ”iyah itu tadi, kita sebagian masih menggunakan sistem manual, harusnya kan semua sudah sistem on line tapi kita menggambar kontruksi bangunan di kertas, ngeprint gambar bangunan juga masih dikertas, yang kalau kita lihat sekarang sudah IT semakin berkembang, harusnya mengikuti agar pekerjaan lebih cepat. Kita kan sebelum terbit IMB dikaji dulu dan diverifikasi berkasnya kemudian meninjau lokasi”. (Tn. A/42th/28/08/18)

Untuk mendukung pernyataan informan, berikut salah satu dokumentasi kegiatan di Dinas PTSP Kota Makassar yang masih menggunakan sistem manual dalam proses pelaporan serta penggambaran kontruksi bangunan, yaitu:

Gambar 7

Proses Pelaporan dan Penggambaran Kontruksi Bangunan



Sumber : Data Primer Tahun 2018

Menurut pernyataan informan, fasilitas penunjang masih terbatas terutama jika melihat perkembangan teknologi, sudah sewajarnya sistem yang digunakan berbasis *online*, ini untuk mempermudah dalam menggambar kontruksi bangunan, *printout* hasil gambar sehingga lebih mempercepat proses verifikasi dan penerbitan IMB itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen penunjang tersebut, maka secara umum implementasi kebijakan RTRW ditinjau dari aspek sumberdaya belum optimal karena masih terbatasnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas terutama untuk kualifikasi sarjana Planologi, arsitek dan sipil. Sedangkan, jika dilihat dari sumber daya penunjang/fasilitas, untuk dinas penataan ruang sudah cukup memadai namun untuk dinas PTSP masih membutuhkan sarana penunjang berbasis teknologi seperti alat gambar yang beraplikasi *online* dalam memudahkan implementasi dari kebijakan Perda RTRW Kota Makassar.

3. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditinjau dari aspek Disposisi

Kebijakan tidak hanya dibuat sebagai usulan rencana kerja, melainkan untuk direalisasikan. Sehingga dibutuhkan implementor yang memiliki sikap dan keinginan untuk menjalankan tugas tersebut sebagai tanggung jawab. Sikap dari pihak implementor tentu sangat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari implementasi kebijakan. Kebijakan publik merupakan hasil formulasi dari pengambil kebijakan dan biasanya dipihak keduakan kepada pihak implementor sehingga besar kemungkinan sebagai aparat pelaksana sebelumnya tidak bersentuhan langsung dengan permasalahan sehingga masih awam situasi lapangan yang ada. Seperti pada umumnya kebijakan publik bersifat *top down,* yang mana pengambil kebijakan hanya berdasarkan asumsi data dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga kebijakan terkadang melenceng dari permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan yang sifatnya selalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kepentingan aparat pemerintah yang menomorduakan kepentingan masyarakat. Sehingga, sebuah kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi pada masyarakat. Sebagai pihak implementor tentunya harus memiliki pengetahuan tidak hanya apa yang menjadi tugasnya, proses kerja kebijakan tersebut tetapi terkait apa yang menjadi tujuan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang Kota Makassar, Dinas Penataan Ruang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan berikut ini :

> ”Sekarang kan PTSP sudah ambil alih, KRK menjadi tugas dari PTSP tapi dalam prosesnya itu terkait dengan izin pemanfaatan ruang, kita sebagai implementor ada beberapa tahapan lagi. Okelah kalau bangunan yang sifatnya masih umum, rumah tinggal dan sebagainya, tapi kalau sifatnya sangat-sangat urgent misalnya reklamasi dan daerah-daerah tertentu, kami terbentuk dalam suatu Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah, sekretariatnya itu ada di Penataan Ruang diketuai oleh sekda, dan itu diatur dalam Permendagri tentang TKPRD.” (Tn. D/48th, 18/07/18)

Menurut informan, untuk tugas dan tanggung jawab dari Dinas Penataan Ruang mengenai verfikasi KRK memang telah dialihfungsikan sebagian ke Dinas PTSP Kota Makassar, namun dalam implementasinya untuk kasus tertentu masih tetap menjadi tanggung jawab dari Dinas Penataan Ruang apabila ada pembangunan yang sifatnya *urgent* contohnya daerah reklamasi. Biasanya pada kasus seperti ini akan dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang kemudian di ketuai oleh Sekda. Hal ini diatur dalam Permendagri nomor 116 tahun 2017 tentang koordinasi penataan ruang daerah dalam pasal (1) angka 13 yang berbunyi ”Tim koordinasi penataan ruang daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang bentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah”.

Untuk tugas dan tanggung jawab dari Dinas Penataan Ruang, telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang sebagai kuasa atau payung hukum yang diberikan kepada Dinas Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai implementor dari Perda RTRW Kota Makassar, yang telah peneliti lampirkan dalam lampiran penelitian. Berikut hasil wawancara dengan informan yang merupakan Kepala Bidang Tata Ruang Kota Makassar :

> ”Kalau untuk disposisi ibu bisa lihat di Perwali nomor 85 tahun 2016 itu, disitu sudah diatur apa yang menjadi tugas dari tata ruang. Kalau SK itu kan hanya bersifat pribadi dan sementara, kalau disitu perwali kan secara umum mengikat secara keseluruhan termasuk apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap bagian dinas tata ruang, disitu semua jelas pembagian kerja, termasuk uraian tugasnya” (Tn. D/48th, 18/07/18)

Selain memverifikasi dokumen KRK, Dinas Penataan Ruang juga melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan. Berikut hasil wawancara dengan informan yang merupakan Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang , yaitu :

> ”Kami juga sebagai salah satu implementor dari pelaksanaan RTRW tentu tidak segan untuk menindaklanjuti bangunan yang tidak sesuai dengan prosedure yang ada, kalau Panakukang sendiri, itu tadi Hotel Myko salah satunya. Tetapi itu pun bertahap, melalui surat teguran sampai tiga kali, jika tidak diindahkan akan dibongkar oleh Satpol PP sebagai penegak Perda. Pengaduan itu bisa dilakukan oleh masyarakat dengan cara bersurat ke Dinas kami, akan tetapi yang lebih banyak mendapatkan pelanggaran bangunan adalah petugas kami sendiri” (Tn. S/40th/10/09/18)

Menurut informan, sejauh ini untuk Kecamatan Panakukang telah melakukan tugasnya apabila kemudian didapatkan masalah dilapangan seperti bangunan yang tidak sesuai dengan Perda Kota Makassar termasuk tidak adanya lahan parkir. Hal ini tentu akan dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Penataan Ruang sebagaimana tugasnya dalam pengendalian, pengawasan dan penertiban bangunan melalui upaya yang bertahap dimulai pada surat teguran yang diberikan paling banyak tiga kali, kemudian mengecek kembali kelengkapan berkas bangunan tersebut, kemudian melakukan peninjauan bangunan yang bermasalah. Jika memang bertentangan dengan peraturan yang ada, maka akan ditindak lanjuti oleh satpol PP sebagai penegak Perda itu sendiri. Namun sejauh ini untuk Kecamatan Panakukang masih dalam koridor aman sesuai dengan kawasan pembangunan sebagaimana termaktub dalam Perda RTRW Kota Makassar. Tapi, jika ditinjau kembali ditemukan beberapa bangunan seperti Apong, Alaska dan Bintang yang kemudian berdampak pada kemacetan diakibatkan karena bangunan tersebut tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementor belum tegas dalam menindaklanjuti pelaksanaan dari kebijakan perda RTRW Kota Makassar. Berikut hasil wawancara dengan informan, yaitu :

> ”Kalau kami menerima laporan langsung dari masyarakat tentu melalui persuratan ke kami, tentu langsung kami tindak lanjuti, seperti rumah makan apong. Itu sudah ditegur, dan sampai sekarang masih terus bergulir. Itu kan masalah Apong timbul tenggelam, dan sekarang kan masih di pengadilan masalahnya. Tapi kami tidak bisa menjamin kalau pihak apong tidak berhubungan dengan pihak-pihak tertentu yang mungkin punya

> kekuasaan, tanda kutip kitalah yang menerjemahkan".(Tn. S/40th/10/09/18)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Ekonomi Pembangunan Kecamatan Panakukang. Berikut hasil wawancara dengan informan, yaitu :

> "Kalau kami disini kan bu hanya periksa kelengkapan berkas saja untuk pengurusan IMB termasuk hak alasnya, nah kita upayakan disini sudah beres baru diarahkan ke Dinas tata ruang, kan kasihan kalau bolak balik sini ke dinas tata ruang. Kalau kendala tidak ada saya rasa, intinya kalau berkas tidak lengkap kita tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasinya, harus diselesaikan dulu. Karena jelas kalau sudah ke Dinas tata ruang tetap itu izin tidak akan dikeluarkan. Kita bekerja sudah sesuai SOP, tupoksi yang ada. Adapun hal-hal lain yang timbul dilapangan, itu sebenarnya sudah diluar dari pengetahuan kami. Yah kami tidak tahu bu, kalau mungkin sudah ada pembicaraan kelas atas, yah masukmi juga itu pembicaraan politik". (Tn.A/50th,18/07/18)

Berdasarkan penjelasan tersebut, budaya politik masyarakat dalam lingkungan dimana kebijakan ingin dilaksanakan memperlihatkan bahwa implementor maupun masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut, terutama masyarakat pemilik modal dalam hal ini Rumah Makan Apong, hanya segelintir masyarakat yang memberikan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga implementasinya pun tidak maksimal.

Untuk disposisi sendiri telah dilakukan sebagaimana mestinya, termasuk pemilihan personil dalam pelaksanaan implementasi Perda RTRW Kota Makassar. Dimana setiap staff sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 namun dalam hal ini implementor masih

mengalami kendala-kendala sebagaimana pernyataan informan berikut ini yang merupakan Kepala Bidang Tata Ruang, yaitu :

> ”Tentu semua staff harus siap karena itu sudah menjadi bagian atau tupoksinya. kalau soal target yang kami capai tentu kita merujuk pada sudah berapa KRK yang kita sudah verifikasi, tapi karena kita masih kekurangan personilnya atau SDM yang memang dia dibagian verifikasi ini kan harus planologi, termasuk untuk survey ke lapangan, ini terkait dengan siteplan. Kalau kesesuaian fungsi atau tugas personil sudah sesuai tapi kita masih terbatas terutama untuk planologi. Jadi kalau kita mau bandingkan, dokumen yang mau diverifikasi itu bu mencapai ratusan sedangkan yang bisa kita verifikasi biasa hanya sampai 50 saja. Memang kan semenjak tahun 2018 untuk KRK sudah diverifikasi oleh dinas PTSP, tapi ini kan masih masa transisi jadi untuk tahun 2017 masih ada KRK yang kami kerjakan karena belum selesai, dan terkait dengan bangunan khusus sampai deitk ini masih terus dan akan terus berkoordinasi dengan PTSP.” (Tn. D/48th, 18/07/18)

Berdasarkan pernyataan informan, bahwa untuk mencapai target dari implementor masih mengalami kendala karena terbatasnya personil yang berkompeten dibidangnya. Secara kuantitas jumlah staff sebenarnya telah mencukupi, namun yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan masih terbatas, dalam hal ini sarjana planologi untuk verifikasi dokumen dan meninjau ke lapangan untuk *siteplan*. Hal ini menyebabkan efisiensi waktu implementasi kebijakan tidak optimal. Selain itu, meskipun untuk verifikasi KRK telah menjadi tugas Dinas PTSP, namun masih ada beberapa dokumen dari tahun 2017 yang masih diproses oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Hal ini juga berlandaskan bahwa untuk bangunan-bangunan tertentu dan bersifat khusus harus tetap berkoordinasi dengan Dinas Penataan Ruang dan Dinas PTSP Kota Makassar. Berikut dokumentasi verifikasi KRK dan *siteplan* yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

Gambar 8
Kegiatan Verfikasi KRK dan *SitePlan* Dinas Penataan Ruang Kota Makassar



Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Hal senada disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis Dinas PTSP Kota Makassar yang menyatakan bahwa untuk personil pelaksana masih sangat terbatas. Berikut pernyataan informan berikut ini ”

> ”kalau personilnya tentu kita gunakan yang sudah ada saat ini. Sejauh ini sudah sesuai dengan tugas dan background pendidikannya, hanya saja untuk beberapa bidang itu masih terbatas (sarjana arsitek dan sipil), itu kan kita butuh memang yang ahli, tidak bisa sembarang orang dibidang itu. Dia harus mengerti struktur bangunan, dan itu tidak bisa dipelajari Cuma dalam waktu sebulan dua bulan. Beda dengan administrasi, kita bisa alihkan ke personil lain dengan pelatihan dasar saja, tapi kalau yang sifatnya lebih spesifik seperti arsitek dan sipil kan tidak bisa bu.” (Tn. A/42th/28/08/18)

Menurut informan, sejauh ini hanya menggunakan personil yang sudah ada. Untuk pembangian tugas dan tanggung jawab juga sudah sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing personil/implementor, namun untuk sarjana arsitek masih terbatas. Padahal, sarjana arsitek dan sipil

merupakan teknisi yang kompetensinya tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat.

Hal ini kemudian sejalan dengan hasil observasi peneliti bahwa dalam implementasi kebijakan Perda RTRW kota Makassar masih lemah, hal ini didasari masih adanya bangunan yang tidak memiliki lahan parkir dan belum ditindak lanjuti sebagaimana mestinya yang seharusnya menjadi perhatian karena merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Penataan Ruang sebagaimana telah ditegaskan dalam Perwali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2016, yang terdapat dalam pasal 20, pasal 21 dan pasal 22. Berikut salah satu gambar dokumentasi Rumah Makan Apong yang mengambil hak jalan publik karena tidak memiliki lahan parkir yang menyebabkan kemacetan terutama sore hari.

Gambar 10
Rumah Makan Apong Tidak Memiliki Lahan Parkir



Sumber : Data Primer tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta didukung beberapa dokumen yang telah peneliti lakukan, maka secara umum implementasi kebijakan Perda RTRW ditinjau dari aspek disposisi belum

terimplementasi secara optimal, meski personil telah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, namun yang sesuai dengan kualifikasinya masih sangat terbatas dalam hal ini sarjana planologi untuk verifikasi dokumen dan KRK serta melakukan *siteplan* dan sarjana arsitek untuk Dinas PTSP Kota Makassar. Kurang tegasnya implementor dalam hal ini Dinas Penataan Ruang Dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam bidang pengendalian, pengawasan dan penertiban bangunan yang tidak memiliki lahan parkir, termasuk masih adanya intervensi yang berbau politik.

4. **Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditinjau dari aspek Struktur Birokrasi**

Secara keseluruhan, birokrasi adalah inti dari pelaksana sebuah kebijakan. Perannya tidak hanya berada pada tatanan instansi pemerintah, namun juga pada organisasi-organisasi dalam bidang apapun. Dalam sebuah instansi, terutama dalam instansi pemerintah tentu melibatkan banyak komponen didalamnya termasuk pihak impelemntor itu sendiri yang membutuhkan kerjasama dan tidak mampu bekerja secara individu. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap suatu kebijakan, tentu akan berdampak pada ketidakefektifan bahkan menghambat realisasi dari sebuah kebijakan publik. Sehingga dapat dipahami bahwa. Struktur birokrasi memiliki peranan yang sangat penting kaitannya dengan tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Salah satu bagian dari struktur birokrasi adalah adalah adanya SOP *(Standard Operational Procedure)* atau standar kerja yang menjadi acuan kerja sebuah birokrasi dalam menjalankan suatu kebijakan. SOP

atau standar kerja ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan SDM termasuk waktu yang dibutuhkan dalam merealisasikan sebuah kebijakan, sehingga proses kerja dari kebijakan itu sendiri. Sehingga dengan adanya SOP, maka penggunaan waktu dalam merealisasikan sebuah kebijakan dapat lebih optimal dan juga berfungsi sebagai alat untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pihak implementor agar lebih terorganisir. Kondisi ini memungkinkan fleksibilitas dan kesamaan yang merata dalam penerapan aturan dengan adanya SOP yang jelas.

Terkait dengan SOP yang ada, menurut Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatann Panakukang bahwa sejauh ini telah dilakukan berdasarkan Standar Operasional yang ada. Berikut hasil wawancara dengan informan, yaitu :

> ”Kami kan hanya menerima berkas disini yah, yang merupakan syarat-syarat untuk mendapatkan IMBnya, nanti dinas tata ruang yang keluarkan ijinnya. Kami disini hanya memeriksa kelengkapan berkasnya. Saya kira tidak sulit bu yah, selama berkas lengkap, yah prosesnya juga pasti cepat.”(Tn.A/50th,18/07/18)

Menurut informan, selama ini kecamatan tupoksinya hanya meninjau kelengkapan berkas untuk mendapatkan IMB dan itupun tidak memakan waktu yang lama selama berkas yang menjadi persyaratan dapat dipenuhi dengan baik. Sedangkan, surat ijin itu sendiri dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang. Adapun syarat-syarat kelengkapan berkas untuk mendapatkan rekomendasi IMB pada tingkatan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi IMB dari lurah setempat yang telah ditanda tangani

2. Foto copy sertifikat / akte jual beli
3. Foto copy pelunasan PBB tahun berjalan
4. Foto 4x6, 4 lembar
5. Foto copy KTP pemohon
6. Surat kuasa bagi yang tidak mengurus langsung yang diketahui ketua RW dan Lurah setempat.
7. Gambar lokasi dan denah bangunan

Sejauh ini, kepala Camat Panakukang menegaskan bahwa untuk kelengkapan berkas sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Dan sampai pada tiga tahun terakhir, sudah banyak berkas yang diverifikasi untuk mendapatkan rekomendasi IMB.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis Dinas PTSP Kota Makassar bahwa sejauh ini SOP sudah jelas dan tidak memiliki proses yang menyulitkan pihak pemohon. Berikut hasil wawancara dengan informan, yaitu :

> ”Kita tentu bekerja sesuai SOP, itu kan sudah jadi aturan. Harus dilaksanakan berdasarkan aturan tersebut. Saya kira SOP jelas, didepan ada juga alur yang disediakan, bisa dilihat disitu, kalau tidak paham, bisa bertanya. Mudah sebenarnya. Paling yang buat lama prosesnya itu di kelengkapan berkas, kalau tidak lengkap tentu kami kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Biasanya itu pengukuran keseuaian lahan, itu kah ditinjau kembali dulu, dan itu prosedure. Suka tidak suka yah harus begitu caranya. Tapi kita ini sudah grade A loh bu untuk pelayanan, kota lain itu malah mereka datang kesini untuk studi banding seperti Kota Bandung” (Tn.A/42th/28/08/18)

Menurut informan, SOP sudah dijalankan sebagaimana mestinya, tidak ada kesulitan yang signifikan selama peroses penerbitan IMB selama pemohon melengkapi berkas sesuai persyaratan untuk mendapatkan IMB

tersebut. Untuk Kota Makassar sendiri merupakan salah satu kota yang telah mendapatkan *grade A* untuk pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut salah satu dokumentasi peneliti mengenai alur pelayanan perizinan dan beberapa kegiatan penerbitan IMB yang telah dilakukan di Dinas PTSP Kota Makassar, yaitu :

Gambar 10
Kegiatan Pengukuran Lahan dan Alur Penerbitan IMB di Dinas PTSP Kota Makassar



Sumber : Data Primer tahun 2018

Sedangkan, untuk data jumlah bangunan yang sudah di verifikasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu :

Tabel 12
Jumlah Bangunan Yang Mendapatkan Rekomendasi dari Dinas PTSP Kota Makassar Tahun 2017-2018

No.	Tahun	Rumah Tinggal	Ruko	Kantor	Pondokan	Sekolah	Tower
1	2017	286	15	3	11	0	1
2	2018	141	5	0	7	4	8
	jumlah	648	49	9	29	8	12

Sumber : Dinas PTSP Kota Makassar

Selain data tersebut, beberapa bangunan lainnya pada kecamatan Panakukang seperti panti asuhan bangunan, 1 bangunan hotel yang direnovasi pada tahun 2017 dan tahun 2018, gudang pada tahun 2017 sebanyak 1 bangunan, rumah sakit 1 bangunan pada tahun 2018, panti asuhan sebanyak 1 bangunan pada tahun 2017 dan tempat parkir pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing 1 bangunan. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pembangunan didominasi oleh pembangunan rumah tinggal namun dalam hal ini termasuk renovasi rumah, ruko dan pondokan (rumas Kost). Jika dilihat sesuai peruntukannya, maka sudah sesuai dengan fungsi zona bangunan sebagai salah satunya adalah hunian atau tempat tinggal berdasarkan Perda RTRW Kota Makassar khususnya pada kecamatan Panakukang.

Dinas Penataan Ruang Kota Makassar memiliki tugas mengendalikan pembangunan, melaksanakan pemetaan kota dan pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan. Hal ini diutarakan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Kota Makassar berikut ini :

> ”secara garis besar, kami hanya sebagai pihak yang sebenarnya memberikan izin membangun dan kami verifikasi kesesuaian lahan pemohon. tentu sudah sesuai SOPnya. Adapun kemudian tidak/belum adanya RDTR, maka kami hanya melihat kelayakan lokasi tersebut. Secara garis besar sebenarnya dalam peraturan itu tidak disebutkan secara jelas berapa lokasi peruntukan untuk kawasan hijau, bisnis, hunian dan lain-lainnya. Jadi kita berdasarkan alasan logis apakah lokasinya memang sesuai peruntukannya, jadi saya kira kami sudah menjalankan sesuai prosedurenya. Karena ini juga bu, kalau kita menunggu itu RDTR keluar, itu juga pasti implikasinya ke perekonomian juga, artinya terhambat”.(Tn. D/48th, 18/07/18)

Menurut informan, sejauh dinas tata ruang telah mengimplementasikan kebijakan sesuai SOP yang ada. Namun, terkait

belum terbitnya RDTR, sehingga perizinan hanya berdasarkan kelengkapan berkas dari pemohon. Selain itu, pertimbangan lain hanya berdasarkan logis tidaknya lokasi yang digunakan untuk membangun dan kesesuaian fungsi bangunan dengan lokasi pemohon. Hal ini disebabkan atas pertimbangan, tidak adanya RDTR tidak dijadikan alibi untuk menghambat pembangunan, karena implikasinya juga terhadap pertumbuhan perekonomian kota itu sendiri. Selain itu, Dinas Penataan Ruang dalam hal ini hanya melakukan verifikasi terhadap kesesuaian lahan dan bangunan yang akan didirikan agar tidak bertentangan dengan Perda RTRW Kota Makassar. Adapun SOP surat keterangan kesesuaian lahan terhadap Perda RTRW Kota Makassar berikut ini yaitu :

1. Penerimaan permohonan surat keterangan
2. Pendisposisian surat permohonan keterangan
3. Melakukan pencatatan surat permohonan keterangan
4. Pendisposisian surat permohonan keterangan seksi terkait
5. Pendisposisian surat permohonan keterangan ke staf teknis
6. Plotting lokasi permohonan terhadap arahan RTRW Kota Makassar
7. Pengetikan konsep surat balasan dengan penginputan pasal dalam perda RTRW
8. Pemarafan Surat Keterangan Kesesuaian Lahan
9. Penandatanganan Surat Keterangan Kesesuaian Lahan
10. Penomoran Surat Keterangan Kesesuaian Lahan
11. Pengarsipan surat keluar di Bidang Tata Ruang

12. Penyerahan Surat Keterangan Kesesuaian Lahan Terhadap
13. Arahan RTRW Kota Makassar

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar, mengatakan bahwa sejauh ini pembangunan tidak dapat didasarkan pada RDTR semata, mengingat hal tersebut tentu akan menghambat perekonomian kota itu sendiri. Berikut pernyataan informan selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis Dinas PTSP Kota Makassar, yaitu :

> "Kita kan disini hanya pemeriksaan berkas yah, kalau sesuai nah kami terbitkan IMBnya, dtentu kita mengacu pada SOP yang sudah ada. Adapun kemudian belum ada RDTRnya, senanrnya kalau RDTR itu kan bukan payung hukum IMB, itu dinas tata ruang. Tapi untuk membangun tanpa RDTR itu kita hanya mengacu pada PRTM 05/PRT/M/2016 tentang izin mendirikan bangunan, karena RDTR itu kan urusan diatas (Legislatif) kalau itu ditunggu kan lama, dan pasti mengahambat juga pembangunan dan perkembangan ekonomi".(Tn. A/42th/28/08/18)

Menurut informan, untuk Dinas PTSP sendiri sebenarnya hanya pada lingkup verifikasi berkas untuk mendapatkan IMB. Sedangkan, penerbitan IMB tanpa adanya RDTR maka Dinas PTSP Kota Makassar mengacu pada PRTM 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Namun demikian, menurut informan, masih terdapat sebagian kecil bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang diajukan dengan yang terjadi dilapangan. Berikut pernyataan informan, yaitu :

> "Kalau untuk ukuran keberhasilan, kalau disini jelas pendapatan. Tapi kalau kita mau lihat secara universal, maka kesesuaian IMB dilapangan. Kalau yang ga sesuai IMB, pasti ada. Kita ga ada datanya, itu di dinas tata ruang, bidang pengawasan, soalnya karena kan disana ada bidang pengawasan dan

> penertiban bangunan. Itu kan setelah dibangunan, ada lagi yang dimaksud SLF (sertifikat layak fungsi) dan itu setelah bangunan selesai dibangun". (Tn. A/42th/28/08/18)

Menurut informan, selama ini telah dilakukan penerbitan IMB sesuai dengan SOP yang telah ada, namun realita dilapangan masih terdapat beberapa bangunan yang kemudian tidak sesuai dengan IMB yang diajukan sebelumnya oleh pemohon. Namun, untuk data sendiri dinas PTSP tidak memiliki karena bagian pengawasan dan pengendalian bukan ranah dinas PTSP Kota Makassar melainkan ada pada Dinas Penataan Ruang. Namun, menindak lanjuti permasalahan tersebut, apabila kemudian bangunan terbukti melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan IMB nya, sekurang-kurangnya pemohon IMB harus melakukan permohonan IMB baru jika tidak bangunan tersebut harus dibongkar.

Untuk menjawab pernyataan yang peneliti kemukakan pada latar belakang peneltian yang membahas terkait Hotel Myko, yang merupakan hasil observasi awal peneliti, informan menyatakan bahwa IMB dari Hotel Myko sebenarnya telah diajukan sebelum Perda RTRW berlaku yaitu tepatnya pada tahun 2014 namun baru direalisasikan oleh pihak yang bersangkutan pada tahun 2016. Selain itu, menurut informan, secara keseluruhan implementasi dari kebijakan RTRW Kota Makassar sudah terealisasi dengan baik, adapun kemudian bangunan yang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut merupakan bangunan yang telah berdiri sebelum dikeluarkannya kebijakan Perda RTRW Kota Makassar. Berikut pernyataan informan yang merupakan Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis PTSP Kota Makassar, yaitu :

> ”Kalau myko itu sudah lama mengajukan IMB sebelum Perda RTRW dibuat, tapi nanti tahun 2016 baru membangun. Kalau pengurusan IMB Hotel itu lama loh bu, paling cepat 6 bulan. Kalau soal dibongkar itu, karena ga sesuai dengan aturan sempadan jalan. Tapi kan sudah di perbaiki oleh pihak bersangkutan dan sudah sesuai dengan aturan RTRW. Kalau sekarang sih sudah sesuai, 80 % lah sudah sesuai semenjak perda ini ada. Kalau 20% nya itu kan sudah bangunan lama yang memang sebelum perda ini ada sudah ada memang bangunannnya. Tapi kalau bangunan baru, sudah harus sesuai RTRW ini”. (Tn. A/42th/28/08/18)

Menurut informan, sejauh ini Perda RTRW Kota Makassar yang dibuat pada tahun 2015 telah terimplementasi dengan baik, adapun kemudian beberapa bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebenarnya hanyalah bangunan yang telah berdiri sebelum kebijakan Perda RTRW tersebut dibuat.

Untuk IMB sendiri, sebelum diterbitkan maka terlebih dahulu pemohon membuat dokumen permohonan Keterangan Rencana Kota dari Bidang Pelayanan Depan Perizinan. Adapun Standar Operasional Prosedurenya telah diatur dalam Permen PAN & RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

1. Menerima dokumen permohonan keterangan rencana kota dari Bidang Pelayanan Depan Perizinan
2. Melakukan permiksaan dan pencatatan dokumen permohonan keterangan rencana kota
3. Penginputan ke database bidang pelayanan belakang perizinan teknis

4. Menyerahkan dokumen permohonan keterangan rencana kota kepada masing-masing petugas peninjau lapangan
5. Melaksanakan survey dan pengukuran
6. Membuat laporan KSS berupa existing bangunan, perletakan bangunan pada persil dan lingkungan sekitar
7. Melaksanakan evaluasi dan pengesahan laporan hasil peninjauan pada KSS
8. Melaksanakan verifikasi administrasi dan teknis terhadap dokumen permohonan keterangan rencana kota
9. Melakukan pengetikan keterangan rencana kota
10. Melaksanakan kajian, verifikasi dan pengesahan laporan KSS
11. Melaksanakan kajian dan pengesahan laporan KSS
12. Melaksakan penomoran KSS dan penomoran keterangan rencana kota
13. Mengesahkan keterangan rencana kota
14. Menyerahkan keterangan rencana kota yang telah selesai ke loket pengambilan izin dan dokumen terkait diarsipkan.

Setelah KRK diterbitkan maka selanjutnya IMB dapat diterbitkan. Untuk Standar Operasional prosedur penerbitan Izin Membangun sendiri telah diatur dalam Permen PAN & RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedure (SOP) Administrasi Pemerintahan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ini :

1. Menerima Dokumen Permohonan Perizinan Teknis Dari Bidang Pelayanan Depan Perizinan

2. Melakukan pemeriksaan dan pecatatan dokumen permohonan perizinan teknis
3. Penginputan ke database bidang pelayanan belakang perizinan teknis
4. Menyerahkan dokumen permohonan izin perizinan teknis kepada masing-masing petugas peninjau lapangan
5. Melaksanakan survey dan pengukuran
6. Membuat laporan KSS nberupa existing bangunan, perletakan bangunan pada persil dan lingkungan sekitar
7. Melaksanakan evaluasi akan pengesahan laporan hasil peninjauan pada KSS
8. Melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen permohonan perizinan teknis
9. Melaksanakan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan perizinan teknis
10. Melaksanakan kajian, verifikasi dan pengesahan KSS dan pengesahan gambar
11. Melaksanakan kajian, verifikasi dan pengesahan KSS dan pengesahan gambar
12. Melakukan penomoran KSS
13. Melaksanakan perhitungan retribusi permohonan perizinan teknis.
14. Melaksanakan kajian, evaluasi dan pengesahan penetapan retribusi

15. Melakukan penomoran penetapan retribusi
16. Membuat SKRD
17. Melaksanakan kajian, evaluasi dan pengesahan penetapan retribusi, SKRD
18. Mengesahkan SKRD
19. SKRD yang telah disahkan diserahkan ke loket pengambilan SKRD
20. Setelah proses pembayaran yang dilakukan oleh pemohon selesai, maka SKRD berikut bukti pembayaran dari bank dibawa ke Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Teknik
21. Mencetak izin
22. Menyerahkan izin yang telah selesai dicetak ke loket pengambilan izin dan dokumen terkait diarsipkan.

Namun, menurut informan meski kebijakan tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan SOP yang ada, namun beberapa kendala masih dirasakan terutama dilapangan dimana masih ada beberapa kemudian bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang telah diajukan oleh pemohon sebelumnya. Berikut hasli wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis Dinas PTSP Kota Makassar, yaitu :

> ”Kalau untuk ukuran keberhasilan, kalau disini jelas pendapatan. Tapi kalau kita mau lihat secara universal, maka kesesuaian IMB dilapangan. Kalau kendala, pertama itu tadi. Bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. Kedua, alihfungsi. Misalnya yang di Toddopuli, itu kan awalnya sebagai perumahan sekarang kan berubah fungsi ke usaha perdagangan, bisnis. Itu kan tidak sesuai dengan peruntukan awal .tapi kalau Panakukang, sejauh

> ini sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing". (Tn. A/42th/28/08/18)

Menurut informan, sejauh ini itulah kendala-kendala yang terjadi dilapangan seperti bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang diajukan dan alih fungsi bangunan. Namun, menindaklanjuti hal ini sudah dilakukan penertiban untuk disesuaikan dengan Perda RTRW Kota Makassar.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Makassar bahwa sejauh ini Perda RTRW sudah terimplementasi dengan baik berdasarkan SOP yang ada. Berikut pernyataaan informan, yaitu :

> "Kalau untuk IMB yang tidak sesuai tentu ditindak lanjuti, tapi sejauh ini untuk Kecamatan Panakukang sendiri itu belum ada yang sampai ada dibongkar. Kalau contoh, kemarin kan Hotel Myko itu beberapa kali mengalami polemik dan akhirnya reda. Itu mengajukan IMB lagi setelah ada peneguran. Kalau di Kecamatan lain ada lah beberapa yang tidak sesuai IMB, tapi untuk Panakukang sejauh ini semua saya kira aman-aman saja, sesuai dengan IMB nya. Apong juga sementara bergulir dipengadilan, tapi belum ada hasil akhir.kita kan tidak bisa langsung ambil tindakan sebelum hasilnya keluar. Kemacetan yang kita maksud kan juga sebenarnya tidak terjadi setiap hari, hanya pada kondisi tertentu saja. tapi tetap kita awasi, dan sudah dilakukan peneguran ". (Tn. D/48th, 18/07/18)

Menurut informan, sejauh ini untuk Perda RTRW di Kecamatan Panakukang tidak mengalami kendala yang signifikan, adapun polemik yang terjadi pada Hotel Myko telah dilakukan peneguran untuk disesuaikan dengan Perda RTRW yang ada. Sedangkan untuk Apong sendiri, menurut informan sudah diberikan teguran, namun sampai detik ini belum ada hasil akhir sehingga masih diberikan toleransi. Hal ini tentu dapat dikatakan bahwa selama ini pengendalian, pengawasan dan penertiban dari Dinas Penataan Ruang masih lemah.

Selain itu, menurut informan implementasi kebijakan tentu akan memberikan dampak-dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Hal ini dikemukakan oleh informan yang merupakan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Makassar berikut ini :

> ”Kebijakan pasti selalu memberikan dampak lain bu, tidak semuanya baik. Nah, bisa dikatakan kalau itu sudah dampak negatif dari implementasi perda ini. Karena kita tidak bisa juga bu mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran perda, karena kalau kita bicara perdanya, itu sudah sesuai. Panakukang kan juga perdagangan, dan itu bangunan peruntukannya untuk usaha. Semua bangunan itu juga memiliki parkiran, yah walaupun faktanya pengunjungnya lebih besar dari gedungnya misalnya hehheh seperti Bintang, alaska. Tentu akan macet, itu tidak bisa dihindari, tapi tentu kebijakan/perda ini bukan faktor tunggalnya, jumlah transportasi sekarang mengalami peningkatan pesat terutama pada saat munculnya grab, gojek.” (Tn. D/48th, 18/07/18)

Menurut informan, sejauh ini Perda RTRW khususnya di Kecamatan Panakukang sudah berjalan sebagaimana mestinya, Dalam Perda RTRW Kota Makassar Bagian ke III Paragraf 2 pasal 58 Kecamatan Panakukang adalah Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa, sehingga jika berbicara pada fungsi bangunannya sudah sesuai dan tidak dapat disimpulkan sebagai bangunan yang melanggar aturan Perda RTRW Kota Makassar. Selain itu, implementasi kebijakan tentu akan memberikan dampak lain yang tidak terhindarkan seperti kemacetan namun tidak dapat disimpulkan sebagai faktor tunggal dari gagalnya implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar. Menyinggung kembali mengenai adanya bangunan yang kemudian tidak memiliki lahan parkir seperti Apong, Alaska dan Bintang, tidak ditindak lanjuti dengan tegas dengan dalih tidak terjadi komplain dari masyarakat menunjukkan

bahwa pemerintah sebagai aparat pelaksana masih lemah dalam pengendalian dan penertiban bangunan selama ini sebagai bagian dari implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa implementor masih kurang tegas dalam menegakkan sanksi untuk bangunan yang melanggar Perda RTRW Kota Makassar khususnya Kecamatan Panakukang. Dapat dilihat bahwa sampai saat ini Rumah Makan Apong tanpa lahan parkir masih beroperasi padahal pelanggarannya sangat jelas telah mengambil hak publik.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perda RTRW Kota Makassar ditinjau dari aspek struktur Birokrasi sudah terimplementasi berdasarkan fungsinya, namun masih lemah dalam pengendalian, pengawasan dan penertiban serta belum adanya RDTR sehingga implementasinya belum optimal.

BAB V

PEMBAHASAN

Tujuan Perda RTRW pada dasarnya adalah alat untuk mewujudkan keseimbangan pemabangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di kota Makassar. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan pembangunan kota tidak hanya padat bangunan melainkan juga padat akan fungsinya masing-masing. Pembangunan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan perekonomian dari suatu kota melainkan juga diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif dari perkembangan dan pertumbuhan bangunan khsususnya di Kota Makassar. Untuk fungsi dari Perda RTRW sendiri telah peneliti uraikan secara singkat berikut ini :

1. Penyusunan rencana pembangunan daerah
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota Makassar
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antar sektor di kota Makassar
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang investasi di kota Makassar
5. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan kota Makassar dengan kawasan sekitarnya.

Berdasarkan fungsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perda RTRW ini sangat berperan penting dalam optimalisasi pembangunan serta pengembangan kota sesuai potensi daerah masing-masing. Dengan adanya Perda RTRW tersebut, pembangunan data

dikontrol berdasarkan zona fungsi masing-masing, sehingga pembangunan kota lebih terstruktur. Pada kecamatan Panakukang sendiri merupakan kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pergudangan, pariwisata dan ruang terbuka hijau terbuka non hijau. Untuk lebih jelasnya, penulis telah membagi kelompok tersebut dalam bentuk tabel berikut ini, yaitu

Tabel 13

Zona Fungsi Perda RTRW Kota Makassar

No	Kawasan	Sesuai RTRW	Keterangan
1	Perumahan		sebagian wilayah Kecamatan Panakukang
2	Perdagangan dan Jasa		a. skala pelayanan Lingkungan b. skala pelayanan kota c. skala regional
3	Perkantoran		Sebagian wilayah kecamatan Panakukang
4	Industri		a. industri menengah sebagian wilayah kecamatan Panakukang b. industri kecil (aglomerasi industri rumah Tangga) direncanakan tersebar merata diseluruh kecamatan Panakukang
5	Pergudangan		Tidak terdapat di wilayah Kecamatan Panakukang
6	Pariwisata		Kawasan Monumen Emmy Saelan di sebagian wilayah kecamatan Panakukang
7	Ruang terbuka hijau non hijau		a. lapangan Upacara b. sarana pejalan kaki c. ruang terbuka berupa pembatas sepanjang jalan pantai Losari d. pelataran sepanjang pantai Losari e. ruang terbuka sepanjang jalan bebas hambatan, jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan f. plasa bangunan ibadah g. plasa monumen h. ruang bawah jalan layang/jembatan i. pelataran parkir j. kawasan ruang terbuka biru

Sumber : Data Primer Tahun 2018

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu

implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III (1980) yang menegedepankan empat faktor implementasi yaitu: Komunikasi *(communication),* Sumberdaya *(resources),* Disposisi/Sikap *(Dispositions),* dan struktur birokrasi *(bureaucratic structure).*

1. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Komunikasi

Edward (1980: 10) menjelaskan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan tentu akan efektif apabila setiap pembuat keputusan sampai pada implementor kebijakan mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan hal tersebut dapat tercapai melalui komunikasi yang baik.

Komunikasi yang baik tentu adalah komunikasi dengan isi yang jelas, mudah dipahami dan tepat sasaran. Untuk mewujudkannya, maka dibuuthkan saluran-saluran komunikasi dalam hal ini adalah media komunikasi itu sendiri agar dapat tersalurkan secara efektif. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri.

Dalam proses komunikasi kebijakan menurut Edward III, terdapat tiga komponen penting yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi *(clarity)* dan konsistensi informasi *(consistency).* Tentu komunikasi dalam hal ini komunikasi sangat berperan penting sebagai syarat utama dalam implementasi kebijakan agar efektif karena realisasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman dari implementor dalam mengimpretasikan isi dan tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut.

Selain dari isi dari komunikasi itu sendiri, juga dipengaruhi cara atau teknik yang digunakan dalam menyebarkan informasi tersebut dalam hal ini kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini adalah media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi dan tujuan kebijakan kepada personil atau kelompok sasaran kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan oleh individu melainkan melibatkan banyak instansi terkait, seperti halnya Perda RTRW kota Makassar. Sehingga, untuk merealisasikan kebijakan tersebut maka perlu dilakukan penyebaran informasi terkait isi dan tujuan kebijakan tersebut. Dalam hal ini ada tiga instansi terkait yaitu Kepala Camat Panakukang, Dinas Penataan Ruang, Bidang Pelayanan PTSP Kota Makassar. Penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini penyaluran informasi telah dilakukan melalui kegaiatan sosialisasi secara tatap muka seperti musrembang maupun rapat yang melibatkan masyarakat atau stekholder terkait dengan menggunakan media cetak dan elektronik lainnya. Namun, menurut salahsatu informan yang merupakan pemerhati Tata Ruang bahwa sejauh ini transparansi penyaluran informasi masih belum optimal

dengan pertimbangan bahwa dokumen RTRW belum dapat diakses secara merata oleh masyarakat. Namun, pada hakikatnya dokumen Perda RTRW sendiri sebenarnya telah dapat diakses secara online.

Faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan kebijakan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan juga harus jelas. Dalam penelitian ini, yang dimaksud kejelasan kebijakan Perda RTRW adalah kejelasan dari isi Perda itu sendiri, apakah implementor memahami apa isi dari perda tersebut dan implementasinya sudah mengacu pada Perda RTRW Kota Makassar tersebut. Untuk isi dari Perda RTRW Kota Makassar sendiri sudah dituangkan dengan sangat jelas. Dalam proses implementasinya sendiri sudah mengacu pada Perda RTRW Kota Makassar tersebut. Hal ini didasari bahwa pembangunan untuk wilayah Kecamatan Panakukang harus didasarkan dengan peruntukan kawasan daerah Panakukang itu sendiri, apabila tidak sesuai dengan Perda yang berlaku, maka tidak akan diberikan surat rekomendasi maupun IMB sebagai salah satu syarat utama sebelum mendirikan bangunan.

Dan terakhir, yang berpengaruh dalam komunikasi adalah konsistensi dari kebijakan itu sendiri. Jika kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Yang dimaksud konsistensi dalam penelitian ini adalah bagaimana Perda RTRW Kota Makassar konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga

implementor tidak mengalami kesulitan dalam menyusun strategi dalam implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda RTRW Kota Makassar sudah konsisten dan aparat pelaksanan/implementor menggunakan Perda tersebut sebagai acuan. Sehingga segala pembangunan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Perda RTRW tersebut, apabila kemudian terjadi ketidaksesuaian bangunan dengan aturan yang ada dalam Perda RTRW Kota Makassar, maka tidak akan diberikan izin untuk membangun. Perda RTRW Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015-2032 merupakan peraturan yang dibuat untuk jangka panjang, sehingga selama aturan tersebut masih berlaku, maka segala urusan pembangunan harus mengacu pada Perda tersebut termasuk untuk kawasan Kecamatan Panakukang. Hal ini sudah sejalan dengan hasil observasi peneliti dimana sejauh ini peraturan Perda RTRW semenjak berlaku khususnya di Kecamatan Panakukang sudah diselaraskan dengan peraturan yang ada.

Sehingga untuk implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar ditinjau dari aspek komunikasi sudah terimplementasi dengan baik dimana setiap *stekholder* terkait telah memahami isi dan kebijakan tersebut serta telah disalurkan informasi tersebut sebagaimana mestinyaa, isi dan konsistensi kebijakan sudah jelas dan dalam implementasinya sudah mengacu pada Perda RTRW Kota Makassar.

2. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Sumberdaya

Sebuah organisasi tidak dapat berjalan tanpa adanya sumberdaya *(resources).* Untuk realisasi sebuah kebijakan, maka dibutuhkan implementor untuk menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini adalah sumberdaya *(resources*. Menurut Edward III (Agustino, 2006: 158). Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah terdiri dari:

a. Staf. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Isi dan tujuan kebijakan yang tersalurkan dengan baik tidak dapat dikatakan berhasil apabila para pelaksana *(implementor)* tidak terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas (kompetensi) dari implementor tersebut. Sumberdaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia dan fasilitas penunjang.

Pada implementasi Perda RTRW Kota Makassar telah menyediakan para implementor yang sesuai dengan *background* pendidikan yang dibutuhkan. Namun, secara kuantitas masih kurang pada staff ahli seperti sarjana planologi dan arsitek dengan melihat perbandingan jumlah beban kerja dengan kebutuhan aparat pelaksana (implementor). Selain itu, pertimbangan lainnya adalah karena saat ini untuk penertiban IMB sendiri sebagian masih menggunakan sistem manual sehingga masih membutuhkan banyak tenaga sumberdaya manusia. Meski tidak ada aturan yang mengatur jumlah idealnya dari aparat pelaksana, namun melihat keadaan yang selalu berkembang dan beban kerja dengan ketersediaan sumberdaya atau staff ahli dianggap masih minim. Secara *skill* implementor juga dianggap masih standar karena lulusan sarjana arsitek dan sipil masih kurang memadai. Sehingga kedepannya tentu penataan ruang kota Makassar semakin berkembang dan membutuhkan pegawai dengan kuantitas serta kompetensi yang memadai terutama dengan latar pendidikan planologi, sipil dan arsitek karena bersentuhan langsung dengan bidang tata ruang.

Selain itu, untuk fasilitas atau sarana penunjang kegiatan selama ini untuk Dinas Penataan Ruang Kota Makassar sudah cukup memadai dengan disediakannya fasilitas seperti mobil patroli untuk mendukung kinerja petugas dalam melakukan survey bangunan baik untuk verifikasi sebelum membangung maupun apabila didapatkan bangunan yang melanggar aturan Perda RTRW Kota Makassar yang berlaku. Meski untuk pemetaan belum menggunakan *Gheographic Information System* (GIP)

yang merupakan salah satu alat atau aplikasi berbasis teknologi dan peta dasar digital *(basic map)* yang mempermudah dalam pemetaan wilayah, namun alat tersebut tidak menghambat implementasi kebijakan saat ini karena bukan merupakan kebutuhan yang sifatnya *urgent.* Sedangkan untuk Dinas PTSP Kota Makassar beranggapan bahwa sarana/fasilitas penunjang masih sangat terbatas, karena masih menggunakan sistem manual, terutama jika melihat perkembangan teknologi, sudah sewajarnya sistem yang digunakan berbasis *online*, untuk mempermudah dalam menggambar kontruksi bangunan, *printout* hasil gambar sehingga lebih mempercepat proses verifikasi dan penerbitan IMB itu sendiri.

Sehingga, dapat disimpulkan implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar ditinjau dari aspek sumberdaya masih belum optimal karena masih terbatasnya sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk sarana penunjang yang sebagian masih menggunakan sistem manual.

3. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Disposisi

Edward III (1980: 11) mengemukakan bahwa disposisi dan sikap aparatur birokrasi pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam menyampaikan dan melaksanakan isi dan tujuan-tujuan implementasi kebijakan. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk

merespon tujuan kebijakan ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi di lingkungan setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan yang sifatnya selalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kepentingan aparat pemerintah yang menomorduakan kepentingan masyarakat. Sehingga, sebuah kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi pada masyarakat. Sebagai pihak implementor tentunya harus memiliki pengetahuan tidak hanya apa yang menjadi tugasnya, proses kerja kebijakan tersebut tetapi terkait apa yang menjadi tujuan kebijakan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan Perda RTRW ditinjau dari aspek disposisi yang dimaksud adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab aparat pelaksana/implementor, apakah memiliki payung hukum yang mengikat berupa SK (surat kuasa) dan pemilihan personil

apakah sudah tepat dan sesuai dengan tupoksi berdasarkan kompetensi atau disiplin ilmunya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Penataan Ruang memiliki tugas yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang sebagai kuasa atau payung hukum yang diberikan kepada Dinas Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai implementor dari Perda RTRW Kota Makassar. Namun, semenjak tahun 2018 untuk tugas dan tanggung jawab dari Dinas Penataan Ruang mengenai verfikasi KRK memang telah dialihfungsikan sebagian ke Dinas PTSP Kota Makassar, namun dalam implementasinya untuk kasus tertentu masih tetap menjadi tanggung jawab dari Dinas Penataan Ruang apabila ada pembangunan yang sifatnya *urgent* contohnya daerah reklamasi. Biasanya pada kasus seperti ini akan dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang kemudian di ketuai oleh Sekda. Hal ini diatur dalam Permendagri nomor 116 tahun 2017 tentang koordinasi penataan ruang daerah dalam pasal (1) angka 13 yang berbunyi ”Tim koordinasi penataan ruang daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang bentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah”. Sehingga, dalam beberapa kasus

terntentu Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dan Dinas PTSP Kota Makassar tetap berkoordinasi. Selain itu, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar juga memiliki fungsi sebagai Dinas yang melakukan penertiban, pengendalian dan pegawasan bangunan dimana apabila ada bangunan yang kemudian ditemukan tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Makassar, maka akan ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang berlaku. Namun realita yang terjadi, masih ada bangunan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Makassar seperti Rumah Makan Apong yang tidak memiliki lahan parkir. Meski telah dilakukan tindakan peneguran dan sampai saat masih bergulir di pengadilan, namun Rumah Makan Apong sendiri masih beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurang tegasnya implementor dalam menindak lanjuti permasalahan yang terjadi dilapangan seperti bangunan yang tidak memiliki lahan parkir dalam hal ini Dinas Penataan Ruang Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Bangunan, termasuk masih adanya intervensi dari pihak luar yang berbau politik.

Sedangkan untuk pemilihan personil sudah sesuai dengan tupoksi dan kompetensi implementor. Hanya saja Secara kuantitas jumlah staff sebenarnya telah mencukupi, namun yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan masih terbatas, dalam hal ini sarjana planologi untuk verifikasi dokumen dan meninjau ke lapangan untuk *siteplan*. Termasuk dalam hal ini Dinas PTSP Kota Makassar untuk pembagian tugas dan tanggung jawab juga sudah sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing personil/implementor, namun untuk sarjana arsitek masih terbatas.

Padahal, sarjana arsitek dan sipil merupakan teknisi yang kompetensinya tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat.

4. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Struktur Birokrasi

Edward III (1980: 125) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Karakteristik utama dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *Standar Operating Procedures* (SOP). struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Disamping cara-cara yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran dasar, pemakaian waktu dan pemborosan dapat menghambat implementasi. Setiap komponen dalam sistem yang harus menjelaskan program-program atau proyek-proyek menempatkan perioritas-perioritas bagi tindakan pada program-program tertentu. Selain i9itu, SOP juga memiliki manfaat lain. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tangung jawab yang baru ketimbang birokrasi tanpa mempunyai SOP. Dengan adanya SOP, dapat diprediksi sumberdaya yang dibutuhkan, maka efisiensi waktu implementasi kegiatan lebih terstruktur dan terencana sehingga memudahkan mencapai tujuan dari kebijakan. Kondisi ini memungkinkan fleksibilitas dan kesamaan yang merata dalam penerapan aturan dengan adanya SOP yang jelas.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama diantara banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap impelementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji impelemtasi suatu kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa unit-unit kerja yang berperan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Standar Operasional yang ada, BAPPEDA dengan perencanaan makro, Dinas Penataan Ruang yang bertugas mengerjakan urusan pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan ruang secara fisik (mendirikan bangunan) termasuk dalam pengendalian, pengawasan dan penertiban bangunan dan Dinas PTSP Kota Makassar bertugas dalam menerbitkan Izin Membangun. Menyinggung belum adanya RDTR Kota Makassar, maka untuk dalam menerbitkan IMB, umumnya hanya mengacu pada kelayakan bangunan tersebut apakah sesuai dengan Perda RTRW Kota Makassar, sehingga untuk penerbitan IMB dititik beratkan pada kelengkapan berkas sebagai salah satu syarat utama untuk mendapatkan IMB. Dalam implementasinya, masih ditemukan kendala-kendala seperti ketidaksesuaian antara IMB yang diajukan oleh pemohon dengan yang terjadi dilapangan. Seperti Hotel Myko yang pembangunannya pernah

menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat, menindak lanjuti kejadian tersebut, telah diberikan sanksi berupa teguran untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana saat ini telah diberikan izin beroperasi kembali.

Tapi jika kita melihat pada bangunan lainnya, masih dapat ditemukan bangunan yang mengambil hak publik seperti bangunan Apong, Alaska dan Bintang di jalan Pengayoman yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai sehingga mengambil sebagian dari bahu jalan yang notabene merupakan hak publik dan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Meski demikian, dari kacamata pemerintah, hal ini tentu dapat dianggap wajar mengingat ini adalah implikasi dari implementasi kebijakan dan tidak dapat disimpulkan sebagai kegagalan implementasi satu kebijakan saja karena keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor baik itu *interen* maupun *ekstern*. Tentu kondisi ini memberikan indikasi bahwa dalam pengendalian, penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang masih lemah dan kurang tegas terutama dalam penerapan sanksi. Untuk sanksi sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 128 berupa : a. Peringatan tertulis, b. penghentian sementara kegiayan, c. penghentian sementara pelayanan umum, d. penutupan lokasi, e. pencabutan izin, f. pembongkaran bangunan, g. pemulihan fungsi ruang;/ dan/atau h. denda administratif. Sehinnga, untuk rumah makan Apong tesebut melanggar aturan yang mana tercantum pada Pasal 126 huruf c berupa pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi salah satunya adalah melanggar batas sempadan yang telah ditentukan.

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perda RTRW kota Makassar dilihat dari aspek Struktur Birokrasi belum terimplementasi secara optimal karena belum adanya RDTR Kota Makassar sehingga implementasi kebijakan belum optimal. Selain itu, masih lemah dan kurang tegasnya pengendalian, pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dalam memberikan sanksi kepada bangunan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Makassar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi mampu mendukung implementasi kebijakan melalui penyaluran informasi untuk ditransmisikan ke *stakeholder* maupun masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan seperti melalui musrembang, sosialisasi dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait. Kejelasan dan konsistensi kebijakan sudah jelas dan segala implementasinya mengacu pada Perda RTRW Kota Makassar.
2. Faktor Sumber daya pada implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar belum dapat dikatakan optimal karena masih kurangnya sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kompetensi terutama dalam hal ini sarjana planologi, sipil dan arsitek yang bersentuhan langsung dengan kebijakan ini. Sehingga masih perlu perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) guna memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM. Selain itu, dalam penertiban IMB sebagian masih menggunakan sarana penunjang (fasilitas) dengan sistem manual, sehingga efisiensi waktu masih kurang dan membutuhkan tenaga SDM yang lebih banyak.

3. Faktor disposisi dari kebijakan Perda RTRW Kota Makassar belum terimplementasi secara optimal, meski telah menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing, namun masih kurang personil/SDM yang sesuai dengan kualifikasinya dalam hal ini sarjana planologi, arsitek dan sipil. Selain itu, Dinas Penataan Ruang masih kurang tegas dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai bangunan yang melanggar Perda RTRW Kota Makassar termasuk masih adanya intervensi yang berbau politik.
4. Faktor struktur birokrasi dari Kebijakan Perda RTRW Kota Makassar belum terimplementasi secara optimal, meski telah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada namun masih ditemukan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB pemohon dilapangan dan lemahnya tindak lanjut atau pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang dalam hal ini Bidang Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan. Terkait belum terbitnya RDTR, maka pembangunan dilakukan dengan hanya mengacu pada kesesuaian Perda RTRW Kota Makassar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang, agar tidak menghambat pembangunan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran dan masukan berdasarkan temuan peneliti, sebagai berikut:

1. Perlu dipertahankan yang telah terimplementasi dengan baik khususnya aspek komunikasi, namun akan lebih baik kedepannya jika setiap instansi terkait membuat dan menyediakan sarana untuk menyebarluaskan informasi tersebut agar lebih transparan seperti papan pengumuman yang berisi ringkasan dari materi kebijakan Perda RTRW Kota Makassar agar semua kalangan mendapatkan dan memahami isi dari Kebijakan tersebut.
2. Dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya implementor, dapat dilakukan dengan melakukan seleksi lebih ketat berdasarkan kebutuhan serta melakukan *training* atau pelatihan bagi staff untuk meningkatkan kompetensinya yang dilakukan secara berkala untuk mengikuti perkembangan saat ini. Selain itu, mengikuti perkembangan teknologi, diharapkan adanya sarana penunjang dalam bentuk elektronik untuk mengifisiensikan waktu implementasi Perda RTRW Kota Makassar.
3. Pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan yang berasal dari orang-orang yang memiliki dedikasi dan kemampuan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan seperti planologi, arsitek dan sipil dan ketegasan sikap dari implementor dalam menindaklanjuti permasalahan serta meminimalisir adanya intervensi dari luar melalui upaya transparansi sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal.
4. Perlu mengevaluasi struktur birokrasi terutama dalam ketegasan sanksi dalam menindak lanjuti pelanggaran yang tidak sesuai

dengan Perda RTRW Kota Makassar. Selain itu, sebaiknya pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk secepatnya membuat perda RDTR karena merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan merupakan penjabaran dari perda RTRW itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik.* Jakarta : Yayasan Pancur Siwah

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Alfabeta

Akbar, Kurniawan. 2015. *Impelementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar.* Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar

Anggara, Sahya. 2015. *Kebijakan Publik.* Bandung : CV. Pustaka Setia

Branch, Melville C. 1996. *Perencanaan Kota Komperehensif Pengantar dan Penjelasan*. Terjemahan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Fitriana, ED. 2014. *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (studi kasus di Kab. Magetan).* Malang : Universitas Brawijaya Malang.

Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan.* Jakarta : Balai Pustaka

Hasibuan, Malayu S.P., 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.* Edisi-ke2. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung

Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung : ITB Bandung

Manan, Bagir. 2002. *Menyonsong Fajar Otonomi Daerah.* Yogyakarta : FSH UII Press

Marsuni, Lauddin. 2016. *Hukum Perundang-undangan di Indonesia.* Makassar : Liblitera Institute

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek.* Surabaya : PMN

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Nurdin, Usman. *2002*. *Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta : Grasindo

P.J.M. Nas, 1979. *Kota di Dunia ketiga: Pengantar Sosiologi Kota.* Jakarta: Bhatara Karya Aksaralah

Purwanto, Erwan A. dan Sulistyati, Dyah R. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Yogyakarta: Gava Media

Rewansyah, Asnawi. *Reformasi birokrasi dalam rangka Good Governance.* Jakarta :Yusaintanas Prima.

Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung : P.T. Alumni

Subarsono, *AG*. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

_____, 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugianto, 2004. *Teori-teori Hukum Tata Ruang*. Jakarta : Rajawali Press

Sumantri, Hermawan. 2004. *Hukum Tata Ruang.* Jakarta: Rajawali Press

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi (Konsep, Strategi dan Kasus).* Yogyakarta :Kerjasama Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia-Lukman Offset

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Wahab, Abdullah Solichin. 1991. *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi kebijakan Negara.* Jakarta : Bina Aksara

_____, *2008*. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi edisi Kedua.* Jakarta : Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses.* Jakarta:PT. Buku Kita

Yusuf, *Warlan*. *Pranata Pembangunan.* Bandung : Universitas Parahiayang

Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya.* Yogyakarta : Kanisius

Dokumen - dokumen lain

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun *2010* tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang*

Permendagri nomor 116 tahun 2017 tentang *Koordinasi Penataan Ruang Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah*

Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Administrasi Pemerintahan*

Peraturan Mentri Nomor 05/PRT/M/2016 tentang *Izin Mendirikan Bangunan*

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2032*

Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang*

Sumber lain

http://fajaronline.co.id/2016/16/28/hotel-myko-melanggar-dinas-tata-ruang-mendadak-melunak diakses pada tanggal 29/04/2018.

http://news.rakyatku.com 2016/05/27/izin dicabut, begini reaksi GM Hotel Myko Makassar

http://rakyatsulsel.com.22 Desember 2016 Hotel Myko “Nakal” Lagi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

LAMPIRAN 1

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama	:	
Umur	:	Tahun
Pendidikan	:	1. Tamat SMU/Sederajat 2. Tamat D3 3. Tamat S1 4. Tamat S2
Pekerjaan	:	
Masa Kerja	:	Tahun
Jenis Kelamin	:	

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Informasi Umum

1) Apakah Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Ruang Kota telah diimplementasikan di wilayah kerja anda ?
2) Bagaimana proses implementasinya ?
3) Siapa-siapa sajakah yang terlibat dalam proses implementasi tersebut ?
4) Apakah peranan anda dalam proses implementasi tersebut ?

2. Kepala Bappeda Kota Makassar

a. Struktur Birokrasi

1) Bagaimana proses diberikan izin bangunan di Kota Makassar tanpa adanya RDTR ?
2) Kenapa Kota Makassar belum membuat/menetapkan RDTR sebagai acuan hukum dalam penertiban izin bangunan ?
3) Apakah yang anda dapat simpulkan dari keseluruhan proses implementasi RTRW Kota Makassar khusunya di Kecamatan Panakukang mengenai implementasinya selama ini ?

3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Makassar

a. Komunikasi

1) Bagaimana teknik penyampaian/Penyaluran Informasi tentang RTRW kepada semua unit terkait ?
2) Media apa yang digunakan selama proses penyaluran informasi tersebut?
3) Menurut anda apakah terknik komunikasi yang digunakan selama ini sudah dapat memberikan informasi yang jelas ? apakah telah ditransmisikan ke personil yang tepat ?
4) Apakah informasi terkait RTRW sudah dapat diakses oleh semua masyarakat ?
5) Bagaimana menurut anda kejelasan RTRW sebagai pihak implementor ?
6) Bagaimana menurut anda konsistensi kebijakan dalam proses implementasi tersebut?

b. Sumberdaya

1) Apakah kuantitas/jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang digunakan dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar telah memadai ?
2) Apakah sumber daya penunjang/fasilitas dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar telah memadai?

c. Disposisi

1) Apakah tugas dan tanggung jawab anda dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar ?
2) Bagaimana personil atau implementor apakah telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ?

d. Struktur birokrasi

1) Bagaimana *standard Operational Procedure (SOP)* dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar?
2) Bagaimana proses diberikan izin bangunan di Kota Makassar tanpa adanya RDTR ?

4. Camat Panakukang Kota Makassar

a. Komunikasi

1) Bagaimana teknik penyampaian/Penyaluran Informasi tentang RTRW kepada semua unit terkait ?

2) Media apa yang digunakan selama proses penyaluran informasi tersebut?
3) Menurut anda apakah terknik komunikasi yang digunakan selama ini sudah dapat memberikan informasi yang jelas ? apakah telah ditransmisikan ke personil yang tepat ?
4) Bagaimana menurut anda konsistensi dalam berkomunikasi dalam proses implementasi tersebut?

b. Disposisi

1) Apakah implemetor selama proses implementasi siap dan mau melaksanakan kebijakan tersebut ? apakah ada kontrak perjanjian atau kontrak kerjanya ?
2) Apakah ada ukuran tertentu untuk melihat keberhasilan implementor dalam implementasi kebijakan tersebut ? bagaimana dengan reward atas keberhasilan implementor dalam melaksanakan tugasnya ?

c. Struktur birokrasi

1) Bagaimana *standard Operational Procedure (SOP)* dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar?

5. Masyarakat Pemerhati Tata Ruang

a. Komunikasi

1) Bagaimana pendapat anda tentang penyampaian/Penyaluran Informasi tentang RTRW kepada semua unit terkait ?

LAMPIRAN 2

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

Telaah dokumen adalah melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Kota Makassar. Dokumen yang dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Profil masing-masing Kecamatan Panakukang, Kantor Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Data Jumlah Bangunan yang mendapatkan IMB dari Dinas PTSP Kota Makassar
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
5. Permendagri nomor 116 tahun 2017 tentang koordinasi penataan ruang daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Mentri Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2032
10. Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang

LAMPIRAN 3

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Tempat Observasi

1. Nama Tempat :
2. Alamat :
3. Peranan dalam Impelemntasi Kebijakan RTRW Kota Makassar :
4. Waktu Observasi :

B. Hal-hal yang Diobservasi

1. Ketersediaan dan kondisi sarana/fasilitas pendukung implementasi RTRW?

   _____
   _____
   _____
   _____

2. Ketersediaan SOP dalam proses impelementasi RTRW ?

   _____
   _____
   _____
   _____

3. Kesimpulan observer

   _____
   _____
   _____
   _____

INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Imbang Moeryanto, M.Si	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
2.	Ir. Darwis Herman	Kepala Bidang Tata Ruang Kota Makassar
3.	Suryadi. ST. Planologi	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
4.	Aan Kornery, ST	Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis
5.	Drs. Azis Nompo	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
6.	Ir. Muh. Muttaqin Azikin	Masyarakat Pemerhati Tata Ruang Kota Makassar

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Ir. Imbang Moeryanto, M.Si
Jabatan	:	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Tanggal Wawancara	:	17 Juli 2018
Pewawancara	:	Indrawati
Hasil Wawancara		
1. Pertanyaan	:	Apakah Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Tentang rencana tata ruang wilayah kota makassar tahun 2015-2034 telah diimplementasikan di wilayah kerja Anda?
Jawaban	:	sejauh ini sih, sudah bu. Kita ini hanya sebagai leading sektornya. Koordinator sekaligus membuat materi teknis dari perda tersebut.
2. Pertanyaan	:	Apakah peranan anda dalam proses implementasi tersebut ?
Jawaban	:	Bertugas sebagai bagian dari perencanaan-perencanaan, program-program pembangunan, sebagai koordinator sekaligus membuat materi teknis dari perda tersebut. Sedangkan dalam hal implementasi lebih lanjut dari perda rtrw ini seperti pembuatan rdtr, pengurusan ijin bangunan ditangani oleh SKPD terkait dalam hal ini dinas penataan ruang kota makassar
3. Pertanyaan	:	Apakah peranan anda dalam proses implementasi tersebut ?
Jawaban :		Bertugas sebagai bagian dari perencanaan-perencanaan, program-program pembangunan. Sedangkan dalam hal implementasi lebih lanjut dari

		perda rtrw ini seperti pembuatan rdtr, pengurusan ijin bangunan ditangani oleh SKPD terkait dalam hal ini dinas penataan ruang kota makassar.
A. Struktur Birokrasi		
1. Pertanyaan	:	Bagaimana proses diberikan izin bangunan di Kota Makassar tanpa adanya RDTR ?
Jawaban	:	“baru beberapa bulan ini terjadi pengerucutan fungs sehingga kami tidak lagi mengurusi RDTR dan Izir bangunan. RDTR ini merupakan tanggung jawab dinas penataan ruang kota Makassar sedangkan izir bangunan di PTSP.
2. Pertanyaan	:	Kenapa Kota Makassar belum membuat/menetapkan RDTR sebagai acuan hukum dalam penertiban izir bangunan ?
Jawaban	:	Sebenarnya itu bukan menjadi ranah kami untuk menjawab.
3. Pertanyaan	:	Apakah yang anda dapat simpulkan dari keseluruhan proses implementasi RTRW Kota Makassar khusunya di Kecamatan Panakukang mengena implementasinya selama ini ?
Jawaban	:	Sudah berjalan dengan semestinya, instansi yang terkait didalamnya juga sudah menjalankan apa yang memang harus dijalankan, karena perlu ditekankan lagi bahwa kami hanya sebagai perencana, dan koordinator dari perda rtrw tersebut

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	1. Ir. Darwis Herman 2. Suryadi. ST. Planologi
Jabatan	:	1. Kepala Bidang Tata Ruang Kota Makassar 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
Tanggal Wawancara	:	18 Juli 2018
Pewawancara	:	Indrawati
Hasil Wawancara		
A. Komunikasi		
1. Pertanyaan	:	Apakah Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Tentang rencana tata ruang wilayah kota makassar tahun 2015-2034 telah diimplementasikan di wilayah kerja Anda?
Jawaban	:	Diimplementasikan
2. Pertanyaan	:	Menurut anda apakah terknik komunikasi yang digunakan selama ini sudah dapat memberikan informasi yang jelas ?apakah telah ditransmisikan ke personil yang tepat ?
Jawaban	:	“ya, kita sudah ditransmisikan ke personil yang menangani sesuai tupoksinya melalui sosialisasi pada stekholder terkait. Media yang kita gunakan, cetak dan elektronik. Sejauh ini saya rasa keduanya sudah memberikan dampak yang bagus, tentu media elektronik jauh lebih efektif
3. Pertanyaan	:	Apakah informasi terkait RTRW sudah dapat diakses oleh semua masyarakat ?
Jawaban	:	Perdanya semua masyarakat bisa

		akses, sudah dimudahkan. Tapi kan, masyarakat yang kemudian memilliki kepentingan baru butuh ini dokumen, kalau tidak ada kepentingan kan yah buat apa. Misal ibu akan membangunan di daerah Panakukang, sebelumnya kan ibu harus mengajukan permohonan di kecamatan, harus ada IMB nya, kalau kemudian tidak sesuai dengan Perda kan tidak bisa mendapatkan IMB nya, artinya tidak bisa membangun. Kan jelas bu yah ?tapi misal ibu tidak memiliki lahan di Panakukang, tidak akan membangun, tentu ibu tidak butuh dokumen perdanya. Kurang lebih seperti itu analoginya
4. Pertanyaan	:	Bagaimana menurut anda kejelasan RTRW sebagai pihak implementor ?
Jawaban	:	Kalau kejelasan RTRW sudah sangat jelas, itu kan sudah diatur dalam perda rtrw kota makassar, disitu semua jelas untuk kawasan ini peruntukannya untuk ini, hanya ada boleh bangunan ini. Seperti panakukang, itu kan dia berdasarkan perda sudah ditentukan untuk perumahan, bisnis, jasa juga, dan kita sudah mengacu pada perda itu. Kalau tidak sesuai fungsi bangunan dengan wilayah si pemohon yah tidak bisa diproses.
5. Pertanyaan		Kalau Konsistensi kebijakannya, saya kira jelas sudah konsisten karena perda ini telah diatur untuk jangka panjang dan semua dijelaskan dalam perda tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, agar sejalan atau sesuai antara isi Perda dan implementasinya dilapangan, tentu kita mengacu pada perda tersebut
B. Sumber Daya		

1. Pertanyaan	:	Apakah kuantitas/jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang digunakan dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar telah memadai ?
Jawaban	:	“Kalau untuk sumberdaya pelaksana, sebenarnya bisa dibilang masih kurang yah. Kita Cuma punya empat orang sarjana planologi. Sedangkan, untuk yang berkaitan dengan penataan ruang itu tidak sembarang orang, memang seharusnya sarjana planologi. Berbeda dengan staff admin, itu bisa diambil secara umum. Tidak ada rincian idealnya berapa, Cuma jika kita berkaca pada kebutuhan dengan kondisi saat ini, jelas kita masih butuh tambahan SDM terutama sarjana teknik planologi
2. Pertanyaan	:	Apakah sumber daya penunjang/fasilitas dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar telah memadai?
Jawaban	:	Kalau fasilitas penunjangnya, saya kira sudah cukup memadai bu yah, terbukti kita sudah disediakan mobil patroli, itu digunakan untuk ini mengawasi bangunan yang sudah ada termasuk untuk melakukan survey lokasi sebelum membangun, apakah sudah sesuai dengan berkas yang diajukan. tapi dalam sistem pemetaan kita masih menggunakan alat yang canggihlah. Karena kita belum menggunakan sistem GIS *(geographic Information System),* kita belum menggunakan aplikasi GIS. Jadi itu aplikasi yang mempermudah pengumpulan data spatial dan analisisnya. Tapi itu kan bukan kebutuhan yang sifatnya urgent dan harus ada, hanya saja itu lebih

		mempermudah kinerja kita. Untuk saat ini saya kira susah cukuplah untuk menjalankan tugas-tugas pokok kami
3. Disposisi		
1. Pertanyaan	:	Apakah tugas dan tanggung jawab anda dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar ?
Jawaban	:	Sekarang kan PTSP sudah ambil alih, KRK menjadi tugas dari PTSP tapi dalam prosesnya itu terkait dengan izin pemanfaatan ruang, kita sebagai implementor ada beberapa tahapan lagi. Okelah kalau bangunan yang sifatnya masih umum, rumah tinggal dan sebagainya, tapi kalau sifatnya sangat-sangat urgent misalnya reklamasi dan daerah-daerah tertentu, kami terbentuk dalam suatu Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah, sekretariatnya itu ada di Penataan Ruang diketuai oleh sekda, dan itu diatur dalam Permendagri tentang TKPRD.
2. Pertanyaan	:	Apakah ada SK nya ?
Jawaban	:	Kalau untuk disposisi ibu bisa lihat di Perwali nomor 85 tahun 2016 itu, disitu sudah diatur apa yang menjadi tugas dari tata ruang. Kalau SK itu kan hanya bersifat pribadi dan sementara, kalau disitu perwali kan secara umum mengikat secara keseluruhan termasuk apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap bagian dinas tata ruang, disitu semua jelas pembagian kerja, termasuk uraian tugasnya
3. Pertanyaan	:	Bagaimana dengan pengendalian dan penertiban bangunan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar ?
Jawaban	:	Kami juga sebagai salah satu implementor dari pelaksanaan RTRW

		tentu tidak segan untuk menindaklanjuti bangunan yang tidak sesuai dengan prosedure yang ada, kalau Panakukang sendiri, itu tadi Hotel Myko salah satunya. Tetapi itu pun bertahap, melalui surat teguran sampai tiga kali, jika tidak diindahkan akan dibongkar oleh Satpol PP sebagai penegak Perda. Pengaduan itu bisa dilakukan oleh masyarakat dengan cara bersurat ke Dinas kami, akan tetapi yang lebih banyak mendapatkan pelanggaran bangunan adalah petugas kami sendiri
4. Pertanyaan		Bagaimana cara pengaduan apabila masyarakat menemukan bangunan yang melanggar Perda RTRW Kota Makassar ? bagaimana dengan kasus Rumah Apong ?
Jawaban		Kalau kami menerima laporan langsung dari masyarakat tentu melalui persuratan ke kami, tentu langsung kami tindak lanjuti, seperti rumah makan apong. Itu sudah ditegur, dan sampai sekarang masih terus bergulir. Itu kan masalah Apong timbul tenggelam, dan sekarang kan masih di pengadilan masalahnya. Tapi kami tidak bisa menjamin kalau pihak apong tidak berhubungan dengan pihak-pihak tertentu yang mungkin punya kekuasaan, tanda kutip kitalah yang menerjemahkan
5. Pertanyaan		Bagaimana personil atau implementor apakah telah siap dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ?apa capaian target implementor dalam hal ini Dinas Penataan Ruang ?
Jawaban :		Tentu semua staff harus siap karena itu sudah menjadi bagian atau tupoksinya. kalau soal target yang kami capai tentu kita merujuk pada sudah berapa KRK yang kita sudah verifikasi, tapi karena kita masih kekurangan personilnya atau

		SDM yang memang dia dibagian verifikasi ini kan harus planologi, termasuk untuk survey ke lapangan, ini terkait dengan siteplan. Kalau kesesuaian fungsi atau tugas personil sudah sesuai tapi kita masih terbatas terutama untuk planologi. Jadi kalau kita mau bandingkan, dokumen yang mau diverifikasi itu bu mencapai ratusan sedangkan yang bisa kita verifikasi biasa hanya sampai 50 saja. Memang kan semenjak tahun 2018 untuk KRK sudah diverifikasi oleh dinas PTSP, tapi ini kan masih masa transisi jadi untuk tahun 2017 masih ada KRK yang kami kerjakan karena belum selesai, dan terkait dengan bangunan khusus sampai deitk ini masih terus dan akan terus berkoordinasi dengan PTSP
6. Struktur Birokrasi		
1. Pertanyaan	:	Bagaimana *standard Operational Procedure (SOP)*dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar?
Jawaban	:	secara garis besar, kami hanya sebagai pihak yang sebenarnya memberikan izin membangun dan kami verifikasi kesesuaian lahan pemohon. tentu sudah sesuai SOPnya.
2. Pertanyaan	:	Bagaimana proses diberikan izin bangunan di Kota Makassar tanpa adanya RDTR ?
Jawaban	:	Adapun kemudian tidak/belum adanya RDTR, maka kami hanya melihat kelayakan lokasi tersebut. Secara garis besar sebenarnya dalam peraturan itu tidak disebutkan secara jelas berapa lokasi peruntukan untuk kawasan hijau, bisnis, hunian dan lain-lainnya. Jadi kita berdasarkan alasan logis apakah

		lokasinya memang sesuai peruntukannya, jadi saya kira kami sudah menjalankan sesuai prosedurenya. Karena ini juga bu, kalau kita menunggu itu RDTR keluar, itu juga pasti implikasinya ke perekonomian juga, artinya terhambat
3. Pertanyaan	:	Bagaimana Tindak Lanjut bangunan yang melanggar Perda RTRW ?bagaimana Tindak lanjut Bidang Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar ?
Jawaban	:	Kalau untuk IMB yang tidak sesuai tentu ditindak lanjuti, tapi sejauh ini untuk Kecamatan Panakukang sendiri itu belum ada yang sampai ada dibongkar. Kalau contoh, kemarin kan Hotel Myko itu beberapa kali mengalami polemik dan akhirnya reda. Itu mengajukan IMB lagi setelah ada peneguran. Kalau di Kecamatan lain ada lah beberapa yang tidak sesuai IMB, tapi untuk Panakukang sejauh ini semua saya kira aman-aman saja, sesuai dengan IMB nya. Apong juga sementara bergulir dipengadilan, tapi belum ada hasil akhir.kita kan tidak bisa langsung ambil tindakan sebelum hasilnya keluar. Kemacetan yang kita maksud kan juga sebenarnya tidak terjadi setiap hari, hanya pada kondisi tertentu saja. tapi tetap kita awasi, dan sudah dilakukan peneguran
4. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan anda mengenai bangunan yang tidak memiliki lahan parkir dan kemacetan yang terjadi ?
Jawaban	:	Kebijakan pasti selalu memberikan dampak lain bu, tidak semuanya baik. Nah, bisa dikatakan kalau itu sudah dampak negatif dari implementasi perda ini. Karena kita tidak bisa juga bu mengatakan bahwa itu adalah

		pelanggaran perda, karena kalau kita bicara perdanya, itu sudah sesuai. Panakukang kan juga perdagangan, dan itu bangunan peruntukannya untuk usaha. Semua bangunan itu juga memiliki parkiran, yah walaupun faktanya pengunjungnya lebih besar dari gedungnya misalnya hehheh seperti Bintang, alaska. Tentu akan macet, itu tidak bisa dihindari, tapi tentu kebijakan/perda ini bukan faktor tunggalnya, jumlah transportasi sekarang mengalami peningkatan pesat terutama pada saat munculnya grab, gojek

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Drs. Azis Nompo
Jabatan	:	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
Tanggal Wawancara	:	18 Juli 2018
Pewawancara	:	Indrawati
Hasil Wawancara		
A. Komunikasi		
1. Pertanyaan	:	Bagaimana teknik penyampaian/Penyaluran Informasi tentang RTRW kepada semua unit terkait ?
Jawaban	:	Tekniknya yah melalui musrembang dengan mendatangkan ketua RT/RW setempat, melalui atau rapat mendadak bila diperlukan.
2. Pertanyaan	:	Media apa yang digunakan selama proses penyaluran informasi tersebut?
Jawaban	:	Kalau media yang digunakan, berbagai media yah, termasuk media cetak, media sosial, melalui papan pengumuman, telpon, selebaran, Whats Up juga
3. Pertanyaan	:	Kalau media yang digunakan, berbagai media yah, termasuk media cetak, media sosial, melalui papan pengumuman, telpon, selebaran, Whats Up juga
Jawaban	:	Iya
4. Pertanyaan	:	Bagaimana menurut anda konsistensi dalam berkomunikasi dalam proses implementasi tersebut?
Jawaban	:	Sebenarnya, kami bukan implementor untuk

		bidang itu bu, kami Cuma verifikasi berkas saja
B. Struktur Birokrasi		
1. Pertanyaan	:	Bagaimana *standard Operational Procedure (SOP)* dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar?
Jawaban	:	Kami kan hanya menerima berkas disini yah, yang merupakan syarat-syarat untuk mendapatkan IMBnya, nanti dinas tata ruang yang keluarkan ijinnya. Kami disini hanya memeriksa kelengkapan berkasnya. Saya kira tidak sulit bu yah, selama berkas lengkap, yah prosesnya juga pasti cepat
2. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat anda mengenai bangunan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Makassar ?
Jawaban	:	Kalau kami disini kan bu hanya periksa kelengkapan berkas saja untuk pengurusan IMB termasuk hak alasnya, nah kita upayakan disini sudah beres baru diarahkan ke Dinas tata ruang, kan kasihan kalau bolak balik sini ke dinas tata ruang. Kalau kendala tidak ada saya rasa, intinya kalau berkas tidak lengkap kita tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasinya, harus diselesaikan dulu. Karena jelas kalau sudah ke Dinas tata ruang tetap itu izin tidak akan dikeluarkan. Kita bekerja sudah sesuai SOP, tupoksi yang ada. Adapun hal-hal lain yang timbul dilapangan, itu sebenarnya sudah diluar dari pengetahuan kami. Yah kami tidak tahu bu, kalau mungkin sudah ada pembicaraan kelas atas, yah masukmi juga itu pembicaraan politik

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Aan Kornery, ST
Jabatan	:	Kepala Sub Bidang Penetapan Perizinan Teknis
Tanggal Wawancara	:	28 Agustus 2018
Pewawancara	:	Indrawati
Hasil Wawancara		
A. Komunikasi		
1. Pertanyaan	:	Bagaimana teknik penyampaian/Penyaluran Informasi tentang RTRW kepada semua unit terkait ?
Jawaban	:	Kalau penyaluran informasi, kami disini tidak. Kan kami disini hanya sebagai bidang pelayanan untuk IMBnya saja. Nanti orang minta baru kami kasi, artinya pemohon IMB, Pemohon KRK. Kalau ga bermohon yang ga dikasi hehhe tapi kalau ada lini terkait, misal ada bangunan khusus yang membutuhkan syarat-syarat tertentu, kita membutuhkan jenjang-jenjang tertentu, kita koordinasikan ke Dinas Tata Ruang dan BKPRD. Begitu. Tapi kalau di Perda RTRW sudah jelas. Kalau kecamatan dia yang verifikasi yang pertama khusus mengenai alas haknya
2. Pertanyaan	:	Menurut anda apakah kebijakan Perda RTRW Kota Makassar ni sudah jelas?
Jawaban	:	Sudah jelas bu yah, didalam Perda kan sudah diatur untuk Panakukang sebagai wilayah dengan peruntukan perumahan, perdagangan juga. Sebelum diproses IMBnya juga itu harus melalui kecamatan dulu untuk mendapatkan rekomendasi, nah

		setelah itu baru Dinas PTSP yang terbitkan IMBnya apabila sudah memenuhi syarat. Tentu kiblatnya kita yah Perda nomor 4 tahun 2015 itu, apakah bangunannya sudah sesuai dengan peruntukan wilayah pemohon, kalau tidak, masih di kecamatan sudah ditolak memang. Tapi disini tetap diverifikasi berkas termasuk kesesuaian fungsi bangunan dan wilayah peruntukannya apakah sudah sesuai dengan Perda RTRW kota Makassar
3. Pertanyaan	:	Bagaimana menurut anda konsistensi dalam berkomunikasi dalam proses implementasi tersebut ?
Jawaban	:	Saya kira semua harus konsisten dan telah konsisten. Ini jelas bu yah, IMB tidak akan terbit apabila tidak memenuhi syarat. Artinya, acuan kita adalah perda itu sendiri. Kapan bertentangan, yah tidak bisa. Maksudnya bangunan tidak sesuai dengan peruntukannya (walaupun itu rananya dinas tata ruang) tapi tentu IMB juga tidak dapat diterbitkan. Semua harus selaras ceritanya
B. Sumber Daya		
1. Pertanyaan	:	Apakah kuantitas/jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang digunakan dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar telah memadai ?
Jawaban	:	Jelas kita butuh tambahan tenaga ahli yah, ini kan terus berkembang, tentu kita butuh tambahan tenaga ahli, terutama arsitek dan sipil. Apalagi kita kan masih menggunakan sistem manual, kita masih mengeluarkan IMB secara sederhana, belum menggunakan alat yang dapat menghitung energi, suhu. Kita juga punya tenaga arsitek dan sipil sekarang juga standar mengerti mengenai bangunan struktur. Kalau di PTSP sendiri tenaga arsitek dan sipil masih kurang, elektrikal juga

2. Pertanyaan	:	Apakah sumber daya penunjang/fasilitas dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar telah memadai?
Jawaban	:	iyah itu tadi, kita sebagian masih menggunakan sistem manual, harusnya kan semua sudah sistem on line tapi kita menggambar kontruksi bangunan di kertas, ngeprint gambar bangunan juga masih dikertas, yang kalau kita lihat sekarang sudah IT semakin berkembang, harusnya mengikuti agar pekerjaan lebih cepat. Kita kan sebelum terbit IMB dikaji dulu dan diverifikasi berkasnya kemudian meninjau lokasi
3. Disposisi		
1. Pertanyaan :	:	Apakah tugas dan tanggung jawab anda dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar ?
Jawaban :		Semenjak tahun 2018 kan Dinas kami yang kemudian mengeluarkan IMB. Jadi kita disini bagian penerbitan IMBnya, tentu dalam prosesnya ada verifikasi berkas. Kita juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi pemohon untuk mensurvey kesesuain KRKnya.
2. Pertanyaan		Bagaimana personil atau implementor apakah telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ?
Jawaban	:	kalau personilnya tentu kita gunakan yang sudah ada saat ini. Sejauh ini sudah sesuai dengan tugas dan background pendidikannya, hanya saja untuk beberapa bidang itu masih terbatas (sarjana arsitek dan sipil), itu kan kita butuh memang yang ahli, tidak bisa sembarang orang dibidang itu. Dia harus mengerti struktur bangunan, dan itu tidak bisa dipelajari Cuma dalam waktu sebulan dua bulan. Beda dengan administrasi, kita bisa alihkan ke personil lain dengan pelatihan dasar saja, tapi kalau

		yang sifatnya lebih spesifik seperti arsitek dan sipil kan tidak bisa bu
3. Struktur Birokrasi		
1. Pertanyaan	:	Bagaimana *standard Operational Procedure (SOP)* dalam proses implementasi RTRW Kota Makassar?
Jawaban	:	Kita tentu bekerja sesuai SOP, itu kan sudah jadi aturan. Harus dilaksanakan berdasarkan aturan tersebut. Saya kira SOP jelas, didepan ada juga alur yang disediakan, bisa dilihat disitu, kalau tidak paham, bisa bertanya. Mudah sebenarnya. Paling yang buat lama prosesnya itu di kelengkapan berkas, kalau tidak lengkap tentu kami kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Biasanya itu pengukuran kesesuaian lahan, itu kah ditinjau kembali dulu, dan itu prosedure. Suka tidak suka yah harus begitu caranya. Tapi kita ini sudah grade A loh bu untuk pelayanan, kota lain itu malah mereka datang kesini untuk studi banding seperti Kota Bandung
2. Pertanyaan	:	Bagaimana proses diberikan izin bangunan di Kota Makassar tanpa adanya RDTR ?
Jawaban	:	Kita kan disini hanya pemeriksaan berkas yah, kalau sesuai nah kami terbitkan IMBnya, dtentu kita mengacu pada SOP yang sudah ada. Adapun kemudian belum ada RDTRnya, senanrnya kalau RDTR itu kan bukan payung hukum IMB, itu dinas tata ruang. Tapi untuk membangun tanpa RDTR itu kita hanya mengacu pada PRTM 05/PRT/M/2016 tentang izin mendirikan bangunan, karena RDTR itu kan urusan diatas (Legislatif) kalau itu ditunggu kan lama, dan pasti mengahambat juga pembangunan dan perkembangan ekonomi
3. Pertanyaan	:	Apakah Ukuran keberhasilan adan sebagai implementor khususnya di Bidang PTSP ini?

Jawaban	:	Kalau untuk ukuran keberhasilan, kalau disini jelas pendapatan. Tapi kalau kita mau lihat secara universal, maka kesesuaian IMB dilapangan. Kalau yang ga sesuai IMB, pasti ada. Kita ga ada datanya, itu di dinas tata ruang, bidang pengawasan, soalnya karena kan disana ada bidang pengawasan dan penertiban bangunan. Itu kan setelah dibangunan, ada lagi yang dimaksud SLF (sertifikat layak fungsi) dan itu setelah bangunan selesai dibangun
4. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat anda mengenai bangunan yang tidak sesuai perda ?kenapa banguna tersebut bisa terbit IMBnya ? contohnya hotel Myko
Jawaban	:	Kalau myko itu sudah lama mengajukan IMB sebelum Perda RTRW dibuat, tapi nanti tahun 2016 baru membangun. Kalau pengurusan IMB Hotel itu lama loh bu, paling cepat 6 bulan. Kalau soal dibongkar itu, karena ga sesuai dengan aturan sempadan jalan. Tapi kan sudah di perbaiki oleh pihak bersangkutan dan sudah sesuai dengan aturan RTRW. Kalau sekarang sih sudah sesuai, 80 % lah sudah sesuai semenjak perda ini ada. Kalau 20% nya itu kan sudah bangunan lama yang memang sebelum perda ini ada sudah ada memang bangunannnya. Tapi kalau bangunan baru, sudah harus sesuai RTRW ini
5. Pertanyaan	:	Kendala-kendala apa yang terjadi dilapangan terkait implementasi RTRW Kota Makassar khususnya untuk Dinas PTSP ?
Jawaban	:	Kalau untuk ukuran keberhasilan, kalau disini jelas pendapatan. Tapi kalau kita mau lihat secara universal, maka kesesuaian IMB dilapangan. Kalau kendala, pertama itu tadi. Bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. Kedua, alihfungsi. Misalnya yang di Toddopuli, itu kan awalnya sebagai perumahan sekarang kan berubah fungsi ke

		usaha perdagangan, bisnis. Itu kan tidak sesuai dengan peruntukan awal .tapi kalau Panakukang, sejauh ini sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing

LAMPIRAN 5

1. Tanggal : 10September 2018

MATRIKS HASIL OBSERVASI

Subvariabel	Indikator	HasilObservasi	Keterangan
a. SumberDaya	1. FasilitasPenunjang	Disediakanmobilpatroliuntukmelakukan survey lokasiuntukverifikasi KRK maupununtukmengevaluasilokasi/bangunan yang bermasalah	Dokumentasi
b. StrukturBirokrasi	1. Ketersediaan SOP/alurPelayanan	Disediakanalur SOP yang dipasangdepanpintumasukruangpelayanan di Dinas PTSP	Dokumentasi

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI SARANA DAN KEGIATAN IMPLEMENTOR PERDA RTRW KOTA MAKASSAR



Sosialisasi Perda RTRW Tingkat Kecamatan



Kegiatan Musrembang



Mobil Patroli DTRB



Verifikasi KRK



Menggambar Kontruksi Bangunan



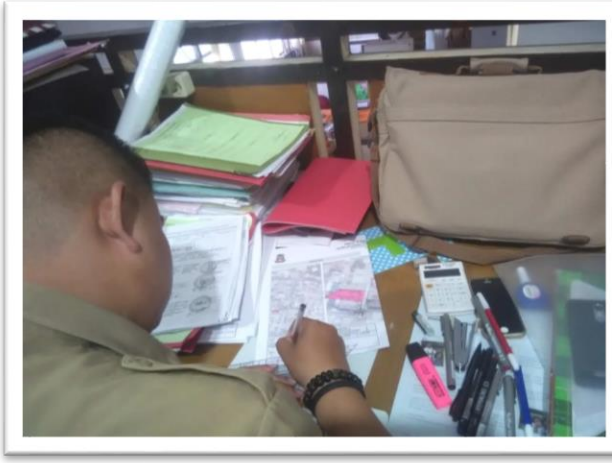
Verifikasi KRS dan Siteplan



Jenis Kegiatan Dinas PTSP



Alur Pelayanan IMB



Menggambar Kontruksi Bangunan



Menggambar Kontruksi Bangunan

Lampiran :

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN



Wawancara dengan Kecamatan Panakukang



Wawancara dengan Dinas PTSP Kota Makassar



Wawancara dengan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar



Wawancara dengan LSM



Wawancara dengan BAPPEDA Kota Makassar

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



Nama : Indrawati
Tempat/Tgl Lahir : Balikpapan, 13 Mei 1980
Agama : Islam
Alamat : JL. Pandang Raya Komp. Golden Park Madrid No. 17
E-mail / No. Tlp. : indrawatibas@gmail.com / 081354661129
Pekerjaan : PNS
Instansi : Biro Hukum & HAM Setda Prov. Sulsel
Status : Menikah

Nama Orang Tua :
1. Ayah : H. Bambang Asmara
2. Ibu : Hj. Iwana Inga'

Nama Saudara :
1. Laki-Laki : Muh. Indar Bambang, A.Md
2. Perempuan : Winda Wina Lestari Bambang. S. farm., Apt.

Nama Suami : A. Nurman Najib, S.Ag. MM

Nama Anak :
1. Anak Pertama: A. Dzikra Zhafirah Azzahra
2. Anak Kedua : A, Fazel Fahrezi Al Huseyni
3. Anak Ketiga : A. Syirin Fathima Azzahra

Riwayat Pendidikan :
1. SD NEGERI 009 BALIKPAPAN (1993)
2. SMP NEGERI 8 UJUNG PANDANG (1996)
3. SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN (1999)
4. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR (2003)
5. STIA LAN MAKASSAR JURUSAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK – Makassar (2018)